



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARDONO PURBA
Tempat lahir : Negeri Dolok;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat Tempat tinggal : Sirpang Oppat Nagori Tani Kecamatan Silou
Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);
Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa Hardono Purba dalam perkara ini didampingi oleh Laurensius D. Sidauruk, SH dan Hermanto H. Sipayung, SH dari Advokat/Penasehat Hukum Kantor Hukum H. Laurensius D. Sidauruk, SH & Rekan yang berdomisili kantor di Jalan Jati No. 05 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan dalam register Nomor /Penk.Pid/2022/PN Mdn tanggal November 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 14 November 2022; tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 14 November 2022, tentang penetapan hari sidang ini;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan Kamis tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardono Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hardono Purba selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun;

4.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) fotocopy Rekening Koran SMA N 1 Pematang Bandar;
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2019;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2018
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2019;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2020
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menerima Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Hardono Purba;
- 8) 1 (satu) lembar Fotokopi petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang pengangkatan Sdr.Hardono Purba, S.Pd sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Salinan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 120050232000122352641 dari Bank Sumut tanggal Pengembalian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 atas temuan BPK RI pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke kas Negara, pada tahun 2022, dan sisa kerugian Negara yang tidak sanggup dikembalikan Terdakwa hanya sebesar Rp49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana temuan BPK RI menemukan kerugian negara hanya Rp99.867.500,-, yaitu dana DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan tahun 2020 yang memang diakui Terdakwa jika dirinya menerima dan tidak menyalurkan dana tersebut untuk membangun kamar mandi/jamban sekolah.
2. Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Ahli Inspektorat Pemprovsu yang menetapkan kerugian negara sebesar Rp.1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sebagai hasil audit yang tidak independen, tidak objektif, dan tidak professional berdasarkan standar pemeriksaan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
3. Bahwa JPU juga tidak menjelaskan dan membuktikan secara utuh dan secara rinci tentang bukti korupsi apa saja dan penjelasan secara utuh tentang kerugian Negara sebagaimana hasil audit yang seharusnya mengacu pada hasil audit BPK RI bukan berdasarkan audit Ahli dari Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dalam Kasus ini Jaksa Penuntut Umum telah mengabaikan UU No 15 tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mana Jaksa seharusnya meminta dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan hasil audit dari BPK RI bukan pula dari Ahli Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Hardono Purba dari Dakwaan Primair dan Subsida, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Medan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk memberi keringanan hukum kepada Terdakwa dari semula tuntutan penjara 8 (delapan) tahun dan keringanan hukuman denda yang dibebankan kepada Terdakwa;

2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan terhadap uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp1.136.000.000,-(satu miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan menolak menyita asset milik Terdakwa apabila tidak sanggup membayar uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-05/L.2.24/Ft.1/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Hardono Purba** selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang beralamat di Jalan Inpres Purba Ganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 jo Pasal angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/ISK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan**

Halaman 5 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum telah menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2018 triwulan III dan IV, menyalahgunakan dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2019 triwulan I, II, III dan IV, menyalahgunakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 Tahap I dan II, menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi/Kinerja Tahun 2020, menyalahgunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya **bertentangan dengan** :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor Itprovsu.1352/R/2022 tanggal 02 September 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki program Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat sebagai BOS Reguler bertujuan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. BOS Reguler diberikan kepada sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Bahwa pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler sejumlah Rp466.480.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Triwulan I s/d IV dan Terdakwa Hardono Purba berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, ada menerima dan mengelola dana BOS Reguler tahun 2018 untuk dua triwulan yaitu Triwulan III dan IV dengan total Rp 199.880.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 tersebut Kepala Sekolah harus membentuk Struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah dengan susunan :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan
 - 3) Penanggung jawab pendataan

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;

Halaman 7 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut :

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), ditandatangani Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah;
- b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;
- c. Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- d. Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- e. Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;
- f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas

Halaman 8 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

g. **Bukti Pengeluaran**

1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara. 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana sebagai berikut :

- Triwulan I sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan II sebesar Rp 40% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan III sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan IV sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;

Adapun mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang dilalukan Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara mengambil dana dari Bank yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Pematang Bandar memiliki rekening di Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan III	22 Nov 2018	90.060.000	26 Nov 2018	90.000.000
Triwulan IV	19 Des 2018	101.200.000	21 Des 2018	101.200.000
Kurang Bayar 2017	13 Des	8.680.000	18 Des	8.680.000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	0	2018	
Total		199.940.000		199.880.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler Tahun 2018 untuk triwulan III dan IV tersebut Terdakwa Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2018 yaitu :

No.	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Deti I Biaya	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 84.176.500	Rp 84.415.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
2.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan		Rp 1.000.000
3.	Pelaksanaan Ulangan Harian	Rp 245.000	Rp 245.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester	Rp 427.000	-
5.	Pelaksanaan Ulangan Semester Genap	-	Rp 3.885.000
6.	Penyusunan Silabus	Rp 9.590.000	-
7.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	Rp 495.000	-
8.	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru	Rp 10.290.000	-
9.	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	-	Rp 29.280.000
10.	Pembelian Bahan Praktikum Biologi	Rp 21.039.500	Rp 18.574.500
11.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	-	Rp 1.250.000
12.	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000

Halaman 10 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Pengadaan Jerjak Besi TU dan Kantor Guru	-	Rp 750.000
14.	ATK Keperluan Kantor	Rp 32.292.500	Rp 25.830.500
15.	Peralatan Kebersihan	Rp 5.657.500	
16.	Penyusunan Laporan	Rp 420.000	Rp 420.000
17.	Pembayaran Rekening	Rp 720.000	Rp 180.000
II.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BCS	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
1.	Pengadaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
	Total	Rp 93.676.500	Rp 93.915.000

Bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2018 untuk Triwulan III dan IV tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan tidak ditemukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Tim BOS Sekolah Tahun 2018 oleh Kepala Sekolah Hardono Purba, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab I huruf E angka 4 : *"Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya"* dan Bab II huruf D angka 1: *"Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas a. Penanggung Jawab Kepala Sekolah b. Anggota 1) Bendahara, 2) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik di*

Halaman 11 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan 3) Penanggung jawab pendataan”.

b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf d: “menyelenggarakan pembukuan secara lengkap” dan Bab VII huruf A angka 1 huruf b, c, d, e dan f:

b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;

c. Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;

d. Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;

e. Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;

f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas”

c. Tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018,

Halaman 12 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Merk	Jlh menurut SPK/Kontrak/RKAS	Jlh menurut hasil pemeriksaan barang	Harga Satuan @Rp	Keterangan
1	Proyektor / LCD	-	2	0	9.500.000,-	Hasil pemeriksaan Tim Bersama dengan Pengurus Barang, Barang tidak ditemukan atau tidak ada

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab VII huruf A angka 2 huruf d “*Laporan Aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri*”

d. Tidak ditemukan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2018 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli dari pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2018, hal ini bertentangan dengan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf g : “*Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima*” Bab VII huruf A angka 2 huruf a : *Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari sumber dana*

Halaman 13 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah dan Komite Sekolah;

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler TA 2018 Triwulan III dan IV yang dilakukan Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa Rp 199.880.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler Tahun 2019 sebesar Rp 485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2019 tersebut Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Reguler Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;

Halaman 14 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler Tahun 2019 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut : Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran.

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana per triwulan sama dengan penyaluran pada tahun 2018,

Adapun mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2019 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar dilakukan oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati Bendahara Sekolah adalah dengan cara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut :

Penyaluran Triwulan	Pengeluaran/Penarikan			
	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	19 Des 2019	95.480.000	23 Des 2019	175.000.000
Triwulan II	19 Des 2019	151.760.000	26 Des 2019	166.600.000
Triwulan III	19 Des 2019	94.360.000	10 Des 2019	140.569.000
Triwulan IV	09 Des 2019	101.360.000	18 Des 2019	3.620.000
Kurang Bayar TW II	10 Des 2019	39.200.000		
Kurang Bayar TW III	11 Des 2019	1.120.000		
Kurang Bayar	10 Des 2019	2.500.000		

Halaman 15 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TW IV		0	
Total		485.780.000	485.789.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler tersebut Kepala Sekolah Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Bendahara Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2019 yaitu :

No.	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detil Biaya	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 66.450.900	Rp 36.825.200	Rp 70.780.000	Rp 82.460.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	Rp 825.000	Rp 775.000	Rp 775.000	Rp 725.000
2.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000
3.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bola Volly	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500
4.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bola Futsal	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500
5.	Pelaksanaan Pembinaan Olimpiade Sains di Sekolah	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500
6.	Pelaksanaan Ujian Mid Semester Genap TA 2018/2019	Rp 2.174.200	-		
7.	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Kelas XII TP 2017/2018	Rp 27.283.000	-		
8.	Persiapan dan Pelaksanaan UNBK	Rp 8.178.075	Rp 6.710.000	Rp 1.603.850	Rp 7.378.075

Halaman 16 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pelaksanaan Ujian Semester Genap TP. 2018/2019	-	Rp 1.898.400	-	-
10.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester Ganjil TP 2018/2019	-	-	Rp 2.030.000	-
11.	Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil TP. 2018/2019	-	-	-	Rp 2.084.600
12.	Pelaksanaan Try Out UN	-	Rp 5.846.650	-	-
13.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	-	-	Rp 1.981.100	-
14.	Pelaksanaan PPDB	-	Rp 1.900.000	Rp 4.837.350	-
	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	Rp 937.500	-	Rp 5.832.000	Rp 4.830.500
15.	Pembelian Bahan Praktikum Kimia	-	-	Rp 2.635.950	-
16.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	Rp 1.721.175	-	Rp 966.000	Rp 889.000
	Pelaksanaan MGMP	-	-	-	Rp 5.308.400
	Perbaikan dan perawatan mobile	-	-	-	Rp 6.000.000
	Perbaikan Parit Antara Lap, Basket Dan Perpustakaan	-	-	-	Rp 8.710.000
	Perawatan Alat Listrik/Elektronik/ Mesin	-	-	-	Rp. 6.500.000
	Sosialisasi Kegiatan/Program Sekolah	Rp. 450.000	Rp. 1.125.000	-	-
	Pembelian Alat Praktikum Computer/Suku Cadang Komputer	-	-	-	Rp. 4.645.000
	Pembelian Alat Praktek Olahraga	Rp. 460.000	-	Rp. 1.283.0	Rp. 2.109.1

Halaman 17 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00	75
	Biaya Petugas Pelaksana Pembelian Alat Dan Bahan Praktikum/Praktek	-	Rp. 150.000	Rp. 100.000	-
	ATK Keperluan Kantor	Rp. 14.022.000	Rp. 7.507.100	Rp. 16.034.850	Rp. 19.695.400
	Pembelian Benda Pos	Rp. 120.000	-	Rp. 144.000	Rp. 276.000
	Peralatan Kesehatan Dan Keselamatan	Rp. 722.500	Rp. 396.000	Rp. 550.000	Rp. 1.477.000
	Peralatan Kebersihan	-	Rp. 2.261.000	Rp. 5.795.000	Rp. 1.958.800
	Pembelian Alat Listrik Sekolah	-	-	Rp. 220.000	Rp. 1.040.000
	Pembiayaan Korespondensi Keperluan Sekolah	Rp. 825.450	Rp. 541.450	Rp. 1.271.650	Rp. 501.200
	Pengambilan Dana Bos Ke Bank/Kantor Pos	-	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000
	Pendataan Dapodik Dasmen	Rp. 967.000	-	Rp. 217.000	-
	Penyusunan Laporan	-	Rp. 480.200	Rp. 844.550	Rp. 634.550
	Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	-	-	Rp. 5.857.000	-
	Pengadaan Alat Bahan Laboratorium Biologi	-	-	Rp. 5.453.300	-
	Pengadaan Alat Bahan Laboratorium Fisika	-	-	Rp. 4.911.700	-
	Pembayaran Rekening	Rp. 4.002.500	Rp. 3.371.900	Rp. 3.474.200	Rp. 3.834.800
II.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS	-	-	Rp. 22.500.000	Rp. 14.420.000
1.	Pembelian Alat	-	-	Rp.	Rp.

Halaman 18 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Multimedia Pembelajaran			22.500.000	8.420.000
2	Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah	-	-	-	Rp. 6.000.000
III.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	Rp. 30.429.100	Rp. 156.934.800	Rp. 3.600.000	-
1	Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013	Rp. 8.190.600	Rp. 19.434.800	-	-
2	Pengadaan Buku Pengangan Guru Kurikulum 2013	Rp. 438.500	-	-	-
3.	Pengadaan Buku Teks Peminatan Siswa Kurikulum 2013	-	Rp. 137.500.000	-	-
4	Pengadaan Buku Dukung Pelajaran	Rp. 21.800.000	-	-	-
5	Pembelian Bahan Praktek	-	-	Rp. 3.600.000	-
	Total	Rp 96.880.000	Rp 193.760.000	Rp. 96.880.000	Rp. 96.880.000

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2019 untuk Triwulan I s/d IV tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran I Bab I huruf E angka 4 : *"Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru*

Halaman 19 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”

b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf d : “ menyelenggarakan pembukuan secara lengkap” dan Bab V huruf A angka 1 huruf b, c, d, e dan f :

b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;

c. Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;

d. Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;

e. Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;

f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas”

c. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, dan setelah dilakukan audit invetigasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di temukan fakta sebagai berikut

No	Uraian	Pengeluaran Yang Dipertanggungja	Keterangan	
			Jumlah Yang Ada/Diyak	Kondisi





		wabkan Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja	ini (Rp)	
1	Dibayarkan Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2013	Anggaran 137.500.000	27.448.000	Diyakini Kebenarannya Setelah Dilakukan Klarifikasi Kepada Penyedia CV Yudha Arta dan Verifikasi Dengan Pemeriksaan Fisik Buku Yang Berada di SMA Negeri 1 Pematang Bandar
		137.500.000	27.448.000	

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab VII huruf A angka 2 huruf d “*Laporan Aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri*”

d. Dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2019 dibuat dan disusun dengan tidak benar dan tidak jujur, antara lain :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanda tangan bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, faktur/nota dan berita acara serah terima ditandatangani semua oleh Bendahara BOS Saksi Sri Wardatul Hayati atas perintah Kepala Sekolah.
- 2) Pemilik perusahaan/penyedia seperti CV. Maju Artha dan Panglong Pursida tidak ada menandatangani dan menstempel kwitansi, nota/faktur dan berita acara serah terima barang.
- 3) Pembelian buku teks pelajaran dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 137.500.000,- tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- 4) Guru-guru tidak ada menerima dan menandatangani tanda terima uang transport kegiatan ekstrakurikuler dan OSN.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf h : *"Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima"* Bab V huruf A angka 1 huruf g : *Bukti Pengeluaran 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara. 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;*

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler TA 2019 yang dilakukan Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 458.341.000,- (Empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler Tahun 2020 Tahap I s/d III sejumlah Rp 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa Hardono Purba hanya mengelola dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Tahap I dan Tahap II sebesar Rp 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS Reguler

Halaman 22 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Reguler Sekolah meliputi :

- 1) mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- 2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik;
- 3) menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
- 4) melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
- 5) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
- 6) menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- 8) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- 9) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima;
- 10) bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan

Halaman 23 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun mekanisme penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2020 adalah mekanisme dengan penyaluran dana menggunakan sistem Tahap, dibagi menjadi 3 tahap dan proporsi penyalurannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyalurannya juga disesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler tersebut. Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Tahap I dan II untuk pencairan dana BOS Tahap III dan laporan pertanggungjawaban tahap III untuk pencairan tahap I tahun berikutnya;

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang dilakukan oleh terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara adalah dengan cara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut:

2020	Penyaluran	Pengeluaran/Penarikan		
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Tahap I	20 Maret 2020	159.300.0 00	26 Maret 2020	159.300.00 0
Tahap II	16 Juni 2020	212.400.0 00	18 Juni 2020	212.400.00 0
Total		317.700.0 00		317.700.00 0

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler tersebut Terdakwa Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2020 sesuai dengan RKAS Tahun 2020 yang sudah ditentukan yaitu :

No	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detil Biaya	Tahap I	Tahap II	Tahap III
I	Pengembangan Kompetensi Lulusan	Rp . 26.275.000	Rp 9.982.666	Rp 11.199.333
1.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler	Rp 26.275.000	Rp 11.199.333	Rp 11.199.333
2.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	-	Rp. 33.332	Rp. 16.666
3.	Pembiayaan kegiatan	-	Rp.	Rp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembelajaran dan ekstrakurikuler		1.526.666	763.333
4.	Pembiayaan penerimaan peserta didik baru	-	Rp 4.036.666	Rp. 1.493.333
5.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 1.600.000	Rp. 2.100.000	-
6.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 14.075.000	Rp. 23.366.666	Rp. 28.558.333
7.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 7.750.000	Rp. 20.613.332	Rp. 15.346.666
8.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan	Rp. 2.000.000	Rp 6.833.332	Rp 4.716.666
9.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 62.400.000	Rp 116.950.000	Rp. 1.000.000
10.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 1.200.000	Rp. 8.416.666	Rp 5.923.333
11.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 10.300.000	Rp. 37.916.666	Rp. 24.808.333
12.	Penyediaan alat multimedial pembelajaran	Rp. 8.500.000	Rp 2.500.000	-
13.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	-	Rp. 800.000	Rp. 2.705.000
14.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 550.000	Rp 9.113.000	Rp 21.330.000
15.	Pembiayaan langganan daya dan atau jasa	Rp 3.150.000	Rp. 5.250.000	Rp 4.200.000
16.	Kegiatan pembiayaan assesmen dan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 21.700.000	-	-
	TOTAL	Rp 159.500.000	Rp. 249.438.999	Rp 122.061.001

Bahwa terhadap kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKAS diatas, terdakwa Hardono Purba hanya melaksanakan Pembayaran Iuran Internet Pemberian Paket Data Internet Guru sebesar Rp 3.600.000,- dari dana BOS Reguler Tahun 2020;

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Tahap I dan II tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan

Halaman 25 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2020 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- a. Tidak dibuatkan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2020 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli dari pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2020, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B huruf I angka 6 : *"Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B angka 1 huruf a : Pembukuan yang harus disusun sekolah sebagai berikut : *buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan dokumen lain yang diperlukan*
- c. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020,

Halaman 26 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volume Menurut SPK/Kontrak/RKAS	Jlh/Volume Hasil Pemeriksaan Barang	Harga Satuan @ (Rp.)
1	Bola Kaki		8	0	400,000
2	Router Acces Point		2	0	1,000,000
3	Bola Voly		6	0	500,000
4	Bola Futsal		10	0	250,000
5	Net Tennis Meja		2	0	200,000
6	Microphone		2	0	500,000
7	Papan Pengumuman		2	0	300,000
8	Meja Sekolah siswa		50	0	350,000
9	Kursi kayu siswa		100	0	200,000
10	Meja kayu Guru		15	0	300,000
11	Kursi kayu Guru		30	0	250,000
12	Loudspeker		1	0	3,000,000
13	Printer		1	0	2,500,000
14	Laptop		1	0	7,000,000
15	Kipas Angin		2	0	500,000
16	Keyboard		10	0	50,000
17	Server		1	0	10,000,000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volum e Menurut SPK/Kontr ak/RKAS	Harga Satuan @ (Rp.)	Diserahkan Kepada Siswa
1	Matematika - Buku	-	200	25,000	0
2	Fisika dan Mekanika - Buku	-	200	25,000	0
3	Kimia — Buku		200	30,000	0
4	Biologi-Buku		200	30,000	0
5	Geografi-Buku		200	30,000	0
6	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		200	30,000	0
7	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku		200	30,000	0
8	Agama Isiam - Buku		100	25,000	0
9	Agama Kristen - Buku		50	25,000	0
10	Sejarah - Buku		300	30,000	0
11	Lain-lain		150	30,000	0
12	Permainan dan Olahraga-Buku		100	30,000	0
13	Ekonomi - Buku		200	40,000	0
14	Matematika - Buku		100	120,000	0
15	Fisika dan Mekanika - Buku		100	123,000	0
16	Kimia - Buku		100	120,000	0
17	Geografi - Buku		100	126,000	0
18	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		150	106,000	0
19	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku		100	120,000	0
20	Sostologi - Buku		50	110,000	0
21	Lain-lain . - Buku		50	100,000	0
22	Biologi, Antropologi - Buku		50	120,000	0
23	Ekonomi - Buku		50	110,000	0

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran A huruf I angka 9 : “*Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima*”

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler TA 2020 Tahap I dan II yang dilakukan Terdakwa adalah untuk memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 368.100.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada juga menerima Dana BOS Afirmasi/Kinerja dimana Dana BOS Afirmasi/kinerja tersebut merupakan program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah regular, kepada sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah afirmasi dan kinerja dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar tahun 2020 menerima dana BOS Afirmasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja TA 2020 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah diambil oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara di rekening sekolah pada Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335, dan setelah uangnya diambil Terdakwa Hardono Purba meminta untuk memegang uang tersebut dan dibuatkan tanda terimanya oleh saksi Sri Wardatul Hayati, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yaitu Pasal 7 (1) *Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler dan terkait laporan pertanggungjawabannya, Pasal 8 (1) Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. (2) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.*

Halaman 29 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2020 selain menerima dana BOS Reguler dan Dana BOS Afirmasi/Kinerja, SMA Negeri 1 Pematang Bandar juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya. Dana Alokasi Khusus ini adalah program pemerintah Republik Indonesia untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja Negara untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya dengan rincian output kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya senilai Rp. 399.470.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan proses pembayaran dibagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu :

- Termin I (Pertama) – 25 % sebesar Rp. 99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- Termin II (Kedua)- 45 % sebesar Rp. 179.761.500,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Termin III (ketiga) – 30 % sebesar Rp.119.841.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar selaku penerima DAK Tahun 2020 adalah :

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan;
- Membentuk panitia pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);
- Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodic kepada PPK, dan
- Mencatat dan melaporkan asset yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan kepada PPK;

Bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dan setelah dari Bank Terdakwa Hardono Purba meminta uang tersebut dari saksi Sri Wardatul Hayati dan dibuatkan tanda terimanya sebesar Rp.99.867.500,- (sembilan puluh sembilan

Halaman 30 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005/246/SubbagProgram/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 namun pekerjaan itu tidak dikerjakan sama sekali oleh Hardono Purba dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Hardono Purba diminta untuk mengembalikan DAK Tahun 2020 tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengembalian uang ke Kas Negara senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp 49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terkait tidak dilaksanakannya pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya

Oleh Terdakwa Hardono Purba telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 Bab V Perihal Pembukuan Keuangan pada Mekanisme Swakelola dan Bab VI Perihal Pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp 49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dana BOS Reguler Tahun 2018 Triwulan III dan IV, dana BOS Reguler Tahun 2019, dana BOS Reguler Tahun 2020 Tahap I dan II, dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan toilet, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ke Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020, merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan dibidang pendidikan. Oleh karena sumber dana nya dari negara, maka dalam pengelolaan keuangan negara haruslah mempedomani Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan*

Halaman 31 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bahwa metode penghitungan Ahli yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan dituangkan dalam laporan hasil audit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)	Penyesuaian/ Yang diyakini kebenaran pertanggungjaw abannya (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
Dana BOS Reguler TW III dan TW IV	2018	199.880.000	0	199,880,00 0.00
Dana BOS Reguler TW I s/d IV	2019	485.789.000	27,448,000.00	458,341,00 0.00
Dana BOS Reguler Tahap I dan II	2020	371.700.000	3,600,000.00	368,100,00 0.00
Dana BOS Afirmasi/ Kinerja	2020	60,000,000.00	0	60,000,000 .00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99,867,500.00	50,000,000.00	49,867,500 .00
TOTAL		1,217,236,500. 00	81,048,000.00	1,136,188, 500.00
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Penyesuaian				1,136,188, 500.00

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Hardono Purba** selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang beralamat di Jalan Inpres Purba Ganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 jo Pasal angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/ISK/III/2011, tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar** yaitu telah menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2018 triwulan III dan IV, menyalahgunakan dan membuat laporan pertanggungjawaban fiktif Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2019 triwulan I, II, III dan IV, menyalahgunakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 Tahap I dan II, menyalahgunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi/Kinerja tahun 2020, menyalahgunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya, bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 33 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor Itprovsu.1352/R/2022 tanggal 02 September 2022, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki program Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat sebagai BOS Reguler bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. BOS Reguler diberikan kepada sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Bahwa pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler sejumlah 466.480.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Triwulan I s/d IV dan Terdakwa Hardono Purba berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, ada menerima dan mengelola dana BOS Reguler tahun 2018 untuk dua triwulan yaitu Triwulan III dan IV dengan total Rp 199.880.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 tersebut Kepala Sekolah harus membentuk Struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah dengan susunan:

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan
 - 3) Penanggung jawab pendataan

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), ditandatangani Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah;
- b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;
- c. Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- d. Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- e. Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;
- f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- g. Bukti Pengeluaran
 - 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
 - 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
 - 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
 - 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
 - 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.
 - 6) Segala jenis bukti

Halaman 36 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana sebagai berikut :

- Triwulan I sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan II sebesar Rp 40% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan III sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan IV sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;

Adapun mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang dilalukan Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara mengambil dana dari Bank yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Pematang Bandar memiliki rekening di Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan III	22 Nov 2018	90.060.000	26 Nov 2018	90.000.000
Triwulan IV	19 Des 2018	101.200.000	21 Des 2018	101.200.000
Kurang Bayar 2017	13 Des 2018	8.680.000	18 Des 2018	8.680.000
Total		199.940.000		199.880.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler Tahun 2018 untuk triwulan III dan IV tersebut Terdakwa Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2018 yaitu :

No.	Belanja/Output/Komponen/	Triwulan III	Triwulan IV
-----	--------------------------	--------------	-------------





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan/Detail Biaya			
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 84.176.500	Rp 84.415.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
2.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan		Rp 1.000.000
3.	Pelaksanaan Ulangan Harian	Rp 245.000	Rp 245.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester	Rp 427.000	-
5.	Pelaksanaan Ulangan Semester Genap	-	Rp 3.885.000
6.	Penyusunan Silabus	Rp 9.590.000	-
7.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	Rp 495.000	-
8.	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru	Rp 10.290.000	-
9.	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	-	Rp 29.280.000
10.	Pembelian Bahan Praktikum Biologi	Rp 21.039.500	Rp 18.574.500
11.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	-	Rp 1.250.000
12.	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
13.	Pengadaan Jerjak Besi TU dan Kantor Guru	-	Rp 750.000
14.	ATK Keperluan Kantor	Rp 32.292.500	Rp 25.830.500
15.	Peralatan Kebersihan	Rp 5.657.500	
16.	Penyusunan Laporan	Rp 420.000	Rp 420.000
17.	Pembayaran Rekening	Rp 720.000	Rp 180.000
II.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BCS	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
1.	Pengadaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
	Total	Rp 93.676.500	Rp 93.915.000

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2018 untuk Triwulan III dan IV tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan tidak ditemukan Surat

Halaman 38 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Keputusan Pembentukan Panitia Tim BOS Sekolah Tahun 2018 oleh Kepala Sekolah Hardono Purba, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab I huruf E angka 4 : *"Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya"* dan Bab II huruf D angka 1 : *"Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas a. Penanggung Jawab Kepala Sekolah b. Anggota 1) Bendahara, 2) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan 3) Penanggung jawab pendataan"*.

b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf d : *"menyelenggarakan pembukuan secara lengkap"* dan Bab VII huruf A angka 1 huruf b, c, d, e dan f :

- b. *Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;*
- c. *Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;*
- d. *Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;*
- e. *Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;*
- f. *Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai)*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas”

- c. Tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018,

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volume Menurut SPK/Kontrak/RKAS	Jlh/Volume Hasil Pemeriksaan Barang	Harga Satuan @ (Rp.)
1	Proyektor/LCD	-	2	0	9,500,000

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab VII huruf A angka 2 huruf d “Laporan Aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri”

- d. Tidak ditemukan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2018 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli dari pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2018, hal ini bertentangan dengan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf g : “Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima” Bab VII huruf A angka 2 huruf a : Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari sumber dana

Halaman 40 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah dan Komite Sekolah;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2018 Triwulan III dan IV yang diterima adalah untuk mendapatkan Keuntungan bagi Terdakwa sebesar Rp 199.880.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler Tahun 2019 sebesar Rp 485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2019 tersebut Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Reguler Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;





- d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler Tahun 2019 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut : Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran.

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana pertriwulan sama dengan penyaluran pada tahun 2018,

Adapun mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2019 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar dilakukan oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati Bendahara Sekolah adalah dengan cara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut :

Penyaluran	Pengeluaran/Penarikan			
Triwulan	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp.)
Triwulan I	19 Des 2019	95.480.000	23 Des 2019	175.000.000
Triwulan II	19 Des 2019	151.760.000	26 Des 2019	166.600.000
Triwulan III	19 Des 2019	94.360.000	10 Des 2019	140.569.000
Triwulan IV	09 Des 2019	101.360.000	18 Des 2019	3.620.000
Kurang Bayar TW II	10 Des 2019	39.200.000		
Kurang Bayar TW III	11 Des 2019	1.120.000		
Kurang Bayar	10 Des 2019	2.500.000		





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TW IV			
Total		485.780.000	485.789.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler tersebut Kepala Sekolah Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Bendahara Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2019 yaitu :

N o.	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detail Biaya	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 66.450.900	Rp 36.825.200	Rp 70.780.000	Rp 82.460.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	Rp 825.000	Rp 775.000	Rp 775.000	Rp 725.000
2.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000
3.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bola Volly	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500
4.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bola Futsal	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500
5.	Pelaksanaan Pembinaan Olimpiade Sains di Sekolah	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500
6.	Pelaksanaan Ujian Mid Semester Genap TA 2018/2019	Rp 2.174.200	-		
7.	Pelaksanaan	Rp	-		

Halaman 43 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Kelas XII TP 2017/2018	27.283.000			
8.	Persiapan dan Pelaksanaan UNBK	Rp 8.178.075	Rp 6.710.000	Rp 1.603.850	Rp 7.378.075
9.	Pelaksanaan Ujian Semester Genap TP. 2018/2019	-	Rp 1.898.400	-	-
10.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester Ganjil TP 2018/2019	-	-	Rp 2.030.000	
11.	Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil TP. 2018/2019	-	-	-	Rp 2.084.600
12.	Pelaksanaan Try Out UN	-	Rp 5.846.650		
13.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	-	-	Rp 1.981.100	-
14.	Pelaksanaan PPDB	-	Rp 1.900.000	Rp 4.837.350	
	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	Rp 937.500	-	Rp 5.832.000	Rp 4.830.500
15.	Pembelian Bahan Praktikum Kimia	-	-	Rp 2.635.950	-
16.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	Rp 1.721.175	-	Rp 966.000	Rp 889.000

Halaman 44 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan MGMP	-	-	-	Rp 5.308.400
Perbaikan dan perawatan mobile	-	-	-	Rp 6.000.000
Perbaikan Parit Antara Lap, Basket Dan Perpustakaan	-	-	-	Rp 8.710.000
Perawatan Alat Listrik/Elektronik/Mesin	-	-	-	Rp. 6.500.000
Sosialisasi Kegiatan/Program Sekolah	Rp. 450.000	Rp. 1.125.000	-	-
Pembelian Alat Praktikum Computer/Suku Cadang Komputer	-	-	-	Rp. 4.645.000
Pembelian Alat Praktek Olahraga	Rp. 460.000	-	Rp. 1.283.000	Rp. 2.109.175
Biaya Petugas Pelaksana Pembelian Alat Dan Bahan Praktikum/Praktek	-	Rp. 150.000	Rp. 100.000	-
ATK Keperluan Kantor	Rp. 14.022.000	Rp. 7.507.100	Rp. 16.034.850	Rp. 19.695.400
Pembelian Benda Pos	Rp. 120.000	-	Rp. 144.000	Rp. 276.000
Peralatan Kesehatan Dan Keselamatan	Rp. 722.500	Rp. 396.000	Rp. 550.000	Rp. 1.477.000
Peralatan Kebersihan	-	Rp. 2.261.000	Rp. 5.795.000	Rp. 1.958.800

Halaman 45 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





	Pembelian Alat Listrik Sekolah	-	-	Rp. 220.000	Rp. 1.040.000
	Pembiayaan Korespondensi Keperluan Sekolah	Rp. 825.450	Rp. 541.450	Rp. 1.271.650	Rp. 501.200
	Pengambilan Dana Bos Ke Bank/Kantor Pos	-	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000
	Pendataan Dapodik Dasmen	Rp. 967.000	-	Rp. 217.000	-
	Penyusunan Laporan	-	Rp. 480.200	Rp. 844.550	Rp. 634.550
	Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	-	-	Rp. 5.857.000	-
	Pengadaan Alat Bahan Laboratorium Biologi	-	-	Rp. 5.453.300	-
	Pengadaan Alat Bahan Laboratorium Fisika	-	-	Rp. 4.911.700	-
	Pembayaran Rekening	Rp. 4.002.500	Rp. 3.371.900	Rp. 3.474.200	Rp. 3.834.800
II.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS	-	-	Rp. 22.500.000	Rp. 14.420.000
1.	Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran	-	-	Rp. 22.500.000	Rp. 8.420.000
2	Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah	-	-	-	Rp. 6.000.000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	Rp. 30.429.100	Rp. 156.934.800	Rp. 3.600.000	-
1	Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013	Rp. 8.190.600	Rp. 19.434.800	-	-
2	Pengadaan Buku Pengangan Guru Kurikulum 2013	Rp. 438.500	-	-	-
3	Pengadaan Buku Teks Peminatan Siswa Kurikulum 2013	-	Rp. 137.500.000	-	-
4	Pengadaan Buku Dukung Pelajaran	Rp. 21.800.000	-	-	-
5	Pembelian Bahan Praktek	-	-	Rp. 3.600.000	-
	Total	Rp 96.880.000	Rp 193.760.000	Rp. 96.880.000	Rp. 96.880.000

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2019 untuk Triwulan I s/d IV tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran I Bab I huruf E angka 4 : *"Rencana Kerja Jangka Menengah*

Halaman 47 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





(RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya"

b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf d : " menyelenggarakan pembukuan secara lengkap" dan Bab V huruf A angka 1 huruf b, c, d, e dan f :

b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;

c. Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;

d. Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;

e. Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;

f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas"

c. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, dan setelah dilakukan audit invetigasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di temukan fakta sebagai berikut





No	Uraian	Pengeluaran Yang Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Buku Kas Umum (BKU)/SPJ (Rp)	Keterangan	
			Jumlah Yang Ada/Diyakini (Rp)	Kondisi
1	Dibayarkan Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2013	137.500.000	27.448.000	Diyakini kebenarannya Setelah Dilakukan Klarifikasi Kepada Penyedia CV Yudha Arta dan Verifikasi Dengan Pemeriksaan Fisik Buku Yang Berada di SMA Negeri 1 Pematang Bandar
		137.500.000	27.448.000	

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab VII huruf A angka 2 huruf d “*Laporan Aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri*”





e. Dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2019 dibuat dan disusun dengan tidak benar dan tidak jujur, antara lain :

- 1) Tanda tangan bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, faktur/nota dan berita acara serah terima ditandatangani semua oleh Bendahara BOS Saksi Sri Wardatul Hayati atas perintah Kepala Sekolah.
- 2) Pemilik perusahaan/penyedia seperti CV. Maju Artha dan Panglong Pursida tidak ada menandatangani dan menstempel kwitansi, nota/faktur dan berita acara serah terima barang.
- 3) Pembelian buku teks pelajaran dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 137.500.000,- tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- 4) Guru-guru tidak ada menerima dan menandatangani tanda terima uang transport kegiatan ekstrakurikuler dan OSN.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf h : *"Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima"* Bab V huruf A angka 1 huruf g : *Bukti Pengeluaran* 1) *Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.* 2) *Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.* 3) *Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya* 4) *Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.* 5) *Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.* 6) *Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;*

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 458.341.000,- (Empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler Tahun 2020 Tahap I s/d III sejumlah Rp 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa Hardono Purba hanya mengelola dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Tahap I dan Tahap II sebesar Rp 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS Reguler tersebut Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Reguler Sekolah meliputi :

- 1) mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- 2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik;
- 3) menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
- 4) melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
- 5) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
- 6) menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id;

Halaman 51 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





- 8) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- 9) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima;
- 10) bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan
- 11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun mekanisme penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2020 adalah mekanisme dengan penyaluran dana menggunakan sistem Tahap, dibagi menjadi 3 tahap dan proporsi penyalurannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyalurannya juga disesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler tersebut. Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Tahap I dan II untuk pencairan dana BOS Tahap III dan laporan pertanggungjawaban tahap III untuk pencairan tahap I tahun berikutnya;

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang dilakukan oleh terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara adalah dengan cara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut:

2020	Penyaluran	Pengeluaran/Penarikan		
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Tahap I	20 Maret 2020	159.300.0 00	26 Maret 2020	159.300.000
Tahap II	16 Juni 2020	212.400.0 00	18 Juni 2020	212.400.000
Total		317.700.0 00		317.700.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler tersebut Terdakwa Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2020 sesuai dengan RKAS Tahun 2020 yang sudah ditentukan yaitu :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Belanja/Output/ Komponen/Kegi atan/Detil Biaya	Tahap I	Tahap II	Tahap III
I	Pengembangan Kompetensi Lulusan	Rp . 26.275.000	Rp 9.982.666	Rp 11.199.333
1.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler	Rp 26.275.000	Rp 11.199.333	Rp 11.199.333
2.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	-	Rp. 33.332	Rp. 16.666
3.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	-	Rp. 1.526.666	Rp 763.333
4.	Pembiayaan penerimaan peserta didik baru	-	Rp 4.036.666	Rp. 1.493.333
5.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 1.600.000	Rp. 2.100.000	-
6.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 14.075.000	Rp. 23.366.666	Rp. 28.558.333
7.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 7.750.000	Rp. 20.613.332	Rp. 15.346.666
8.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan	Rp. 2.000.000	Rp 6.833.332	Rp 4.716.666
9.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 62.400.000	Rp 116.950.000	Rp. 1.000.000
10.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 1.200.000	Rp. 8.416.666	Rp 5.923.333
11.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan	Rp. 10.300.000	Rp. 37.916.666	Rp. 24.808.333

Halaman 53 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





	prasarana sekolah			
12.	Penyediaan alat multimedial pembelajaran	Rp. 8.500.000	Rp 2.500.000	-
13.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	-	Rp. 800.000	Rp. 2.705.000
14.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 550.000	Rp 9.113.000	Rp 21.330.000
15.	Pembiayaan langganan daya dan atau jasa	Rp 3.150.000	Rp. 5.250.000	Rp 4.200.000
16.	Kegiatan pembiayaan assesmen dan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 21.700.000	-	-
	TOTAL	Rp 159.500.000	Rp. 249.438.999	Rp 122.061.001

Bahwa terhadap kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKAS diatas, terdakwa Hardono Purba hanya melaksanakan Pembayaran Iuran Internet Pemberian Paket Data Internet Guru sebesar Rp 3.600.000,- dari dana BOS Reguler Tahun 2020;

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Tahap I dan II tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2020 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Tidak dibuatkan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2020 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli dari pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2020, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B huruf I angka





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 : “Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B angka 1 huruf a : Pembukuan yang harus disusun sekolah sebagai berikut : buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan dokumen lain yang diperlukan

c. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020,

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volume Menurut SPK/Kontrak/RKAS	Jlh/Volume Hasil Pemeriksaan Barang	Harga Satuan @ (Rp.)
1	Bola Kaki		8	0	400,00
2	Router Acces Point		2	0	1,000,00
3	Bola Voly		6	0	500,00
4	Bola Futsal		10	0	250,00
5	Net Tennis Meja		2	0	200,00
6	Microphone		2	0	500,00
7	Papan Pengumuman		2	0	300,00
8	Meja Sekolah siswa		50	0	350,00
9	Kursi kayu siswa		100	0	200,00
10	Meja kayu Guru		15	0	300,00
11	Kursi kayu Guru		30	0	250,00
12	Loudspeaker		1	0	3,000,00
13	Printer		1	0	2,500,00
14	Laptop		1	0	7,000,00
15	Kipas Angin		2	0	500,00
16	Keyboard		10	0	50,00
17	Server		1	0	10,000,00





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volum e Menurut SPK/Kontr ak/RKAS	Harga Satuan @ (Rp.)	Diserahkan Kepada Siswa
1	Matematika - Buku	-	200	25,000	0
2	Fisika dan Mekanika - Buku	-	200	25,000	0
3	Kimia — Buku		200	30,000	0
4	Biologi-Buku		200	30,000	0
5	Geografi-Buku		200	30,000	0
6	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		200	30,000	0
7	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku		200	30,000	0
8	Agama Isiam - Buku		100	25,000	0
9	Agama Kristen - Buku		50	25,000	0
10	Sejarah - Buku		300	30,000	0
11	Lain-lain		150	30,000	0
12	Permainan dan Olahraga-Buku		100	30,000	0
13	Ekonomi - Buku		200	40,000	0
14	Matematika - Buku		100	120,000	0
15	Fisika dan Mekanika - Buku		100	123,000	0
16	Kimia - Buku		100	120,000	0
17	Geografi - Buku		100	126,000	0
18	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		150	106,000	0
19	Pengetahuan Bahasa Indonasia - Buku		100	120,000	0
20	Sostologi - Buku		50	110,000	0
21	Lain-lain . - Buku		50	100,000	0
22	Biologi. Antropologi - Buku		50	120,000	0
23	Ekonomi - Buku		50	110,000	0

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran A huruf l angka 9 : “*Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima*”

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS

Halaman 56 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan II adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 368.100.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada juga menerima Dana BOS Afiriasi/Kinerja dimana Dana BOS Afiriasi/kinerja tersebut merupakan program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah regular, kepada sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah afiriasi dan kinerja dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar tahun 2020 menerima dana BOS Afiriasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja TA 2020 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah diambil oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara di rekening sekolah pada Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335, dan setelah uangnya diambil Terdakwa Hardono Purba meminta untuk memegang uang tersebut dan dibuatkan tanda terimanya oleh saksi Sri Wardatul Hayati;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yaitu Pasal 7 (1) *Dana BOS Afiriasi dan Dana BOS Kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler dan terkait laporan pertanggungjawabannya, Pasal 8 (1) Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afiriasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. (2) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afiriasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana*

Halaman 57 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang menyalahgunakan wewenang untuk mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun Anggaran 2020 adalah untuk menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2020 selain menerima dana BOS Reguler dan Dana BOS Afirmasi/Kinerja, SMA Negeri 1 Pematang Bandar juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya. Dana Alokasi Khusus ini adalah program pemerintah Republik Indonesia untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja Negara untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya dengan rincian output kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya senilai Rp 399.470.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan proses pembayaran dibagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu :

- a) Termin I (Pertama) – 25 % sebesar Rp. 99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- b) Termin II (Kedua)- 45 % sebesar Rp. 179.761.500,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- c) Termin III (ketiga) – 30 % sebesar Rp.119.841.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar selaku penerima DAK Tahun 2020 adalah :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan;
- b. Membentuk panitia pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);
- c. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada PPK, dan

Halaman 58 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencatat dan melaporkan asset yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan kepada PPK;

Bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dan setelah dari Bank Terdakwa Hardono Purba meminta uang tersebut dari saksi Sri Wardatul Hayati dan dibuatkan tanda terimanya sebesar Rp.99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 Nomor: 005/246/SubbagProgram/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 namun pekerjaan itu tidak dikerjakan sama sekali oleh Hardono Purba dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Hardono Purba diminta untuk mengembalikan DAK Tahun 2020 tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengembalian uang ke Kas Negara senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp 49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang menyalahgunakan wewenangnya untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya, membentuk panitia dan melaporkan keuangan atas penggunaan Dana Alokasi Khusus adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp Rp 49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dana BOS Reguler Tahun 2018 Triwulan III dan IV, dana BOS Reguler Tahun 2019, dana BOS Reguler Tahun 2020 Tahap I dan II, dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan toilet, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ke Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 88 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2020, merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan dibidang

Halaman 59 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





pendidikan. Oleh karena sumber dana nya dari negara, maka dalam pengelolaan keuangan negara haruslah mempedomani Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*

Bahwa metode penghitungan Ahli yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan dituangkan dalam laporan hasil audit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)	Penyesuaian/ Yang diyakini kebenaran pertanggungj awabannya (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
Dana BOS Reguler TW III dan TW IV	2018	199.880.000	0	199,880,00 0.00
Dana BOS Reguler TW I s/d IV	2019	485.789.000	27,448,000.0 0	458,341,00 0.00
Dana BOS Reguler Tahap I dan II	2020	371.700.000	3,600,000.00	368,100,00 0.00
Dana BOS Afirmasi/ Kinerja	2020	60,000,000.0 0	0	60,000,000. 00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99,867,500.0 0	50,000,000.0 0	49,867,500. 00
TOTAL		1,217,236,50 0.00	81,048,000.0 0	1,136,188,5 00.00
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Penyesuaian				1,136,188,5 00.00





Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Hardono Purba** selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni tahun 2018 sampai dengan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang beralamat di Jalan Inpres Purba Ganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 jo Pasal angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan** uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahun 2018 triwulan III dan IV, uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2019 triwulan I, II, III dan IV, uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler tahun 2020 Tahap I dan II, uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi/Kinerja tahun 2020, uang Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya **yang disimpan karena jabatannya, dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki program Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat sebagai BOS Reguler bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. BOS





Reguler diberikan kepada sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Bahwa pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler sejumlah 466.480.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Triwulan I s/d IV dan Terdakwa Hardono Purba berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, ada menerima dan mengelola dana BOS Reguler tahun 2018 untuk dua triwulan yaitu Triwulan III dan IV dengan total Rp 199.880.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 tersebut Kepala Sekolah harus membentuk Struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah dengan susunan :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan
 - 3) Penanggung jawab pendataan

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut :

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), ditandatangani Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah;
- b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;
- c. Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- d. Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- e. Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;
- f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah

Halaman 63 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

g. Bukti Pengeluaran

1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara. 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana sebagai berikut :

- Triwulan I sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan II sebesar Rp 40% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan III sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;
- Triwulan IV sebesar Rp 20% dari alokasi satu tahun;

Adapun mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang dilalukan Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara mengambil dana dari Bank yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Pematang Bandar memiliki rekening di Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan III	22 Nov 2018	90.060.000	26 Nov 2018	90.000.000
Triwulan IV	19 Des 2018	101.200.000	21 Des 2018	101.200.000
Kurang Bayar 2017	13 Des 2018	8.680.000	18 Des 2018	8.680.000
Total		199.940.000		199.880.000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler Tahun 2018 untuk triwulan III dan IV tersebut Terdakwa Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2018 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2018 yaitu :

No	Belanja/Output/Komponen/ Kegiatan/Detail Biaya	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 84.176.500	Rp 84.415.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
2.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan		Rp 1.000.000
3.	Pelaksanaan Ulangan Harian	Rp 245.000	Rp 245.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester	Rp 427.000	-
5.	Pelaksanaan Ulangan Semester Genap	-	Rp 3.885.000
6.	Penyusunan Silabus	Rp 9.590.000	-
7.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	Rp 495.000	-
8.	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru	Rp 10.290.000	-
9.	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	-	Rp 29.280.000
10.	Pembelian Bahan Praktikum Biologi	Rp 21.039.500	Rp 18.574.500
11.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	-	Rp 1.250.000
12.	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
13.	Pengadaan Jerjak Besi TU dan Kantor Guru	-	Rp 750.000
14.	ATK Keperluan Kantor	Rp 32.292.500	Rp 25.830.500
15.	Peralatan Kebersihan	Rp 5.657.500	
16.	Penyusunan Laporan	Rp 420.000	Rp 420.000
17.	Pembayaran Rekening	Rp 720.000	Rp 180.000
II.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BCS	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
1.	Pengadaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
	Total	Rp 93.676.500	Rp 93.915.000





Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2018 untuk Triwulan III dan IV tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2018 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- a. Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan tidak ditemukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Tim BOS Sekolah Tahun 2018 oleh Kepala Sekolah Hardono Purba, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab I huruf E angka 4 : *"Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya"* dan Bab II huruf D angka 1 : *"Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas a. Penanggung Jawab Kepala Sekolah b. Anggota 1) Bendahara, 2) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan 3) Penanggung jawab pendataan"*.
- b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf d : *"menyelenggarakan pembukuan secara lengkap"* dan Bab VII huruf A angka 1 huruf b, c, d, e dan f :
 - b. *Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;*
 - c. *Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;*





- d. *Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;*
- e. *Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyeteroran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;*
- f. *Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas"*
- c. *Tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018,*

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volume Menurut SPK/Kontrak/RKAS	Jlh/Volume Hasil Pemeriksaan Barang	Harga Satuan @ (Rp.)
1	Proyektor/LCD	-	2	0	9,500,(

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab VII huruf A angka 2 huruf d “*Laporan Aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri”

d. Tidak ditemukan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2018 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli dari pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2018, hal ini bertentangan dengan hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf g : “*Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima*” Bab VII huruf A angka 2 huruf a : *Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah dan Komite Sekolah;*

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang memiliki tugas untuk mengelola dana BOS Reguler Tahun 2018 Triwulan III dan IV yang diterima dan bertanggungjawab terhadap laporan penggunaannya malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan SMA Negeri 1 Pematang Bandar sebesar Rp 199.880.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler Tahun 2019 sebesar Rp 485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2019 tersebut Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah

Halaman 68 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Reguler Sekolah meliputi :

- Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima; dan
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

Bahwa untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler Tahun 2019 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut : Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran.

Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana per triwulan sama dengan penyaluran pada tahun 2018,

Adapun mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2019 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar dilakukan oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati Bendahara Sekolah adalah dengan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut :

Penyaluran	Pengeluaran/Penarikan			
Triwulan	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	19 Des 2019	95.480.000	23 Des 2019	175.000.000
Triwulan II	19 Des 2019	151.760.000	26 Des 2019	166.600.000
Triwulan III	19 Des 2019	94.360.000	10 Des 2019	140.569.000
Triwulan IV	09 Des 2019	101.360.000	18 Des 2019	3.620.000
Kurang Bayar TW II	10 Des 2019	39.200.000		
Kurang Bayar TW III	11 Des 2019	1.120.000		
Kurang Bayar TW IV	10 Des 2019	2.500.000		
Total		485.780.000		485.789.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler tersebut Kepala Sekolah Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Bendahara Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2019 yaitu :

No.	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detail Biaya	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 66.450.900	Rp 36.825.200	Rp 70.780.000	Rp 82.460.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	Rp 825.000	Rp 775.000	Rp 775.000	Rp 725.000
2.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000	Rp 1.275.000
3.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bola Volly	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500
4.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bola Futsal	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500	Rp 287.500





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pelaksanaan Pembinaan Olimpiade Sains di Sekolah	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500	Rp 1.912.500
6.	Pelaksanaan Ujian Mid Semester Genap TA 2018/2019	Rp 2.174.200	-		
7.	Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Kelas XII TP 2017/2018	Rp 27.283.000	-		
8.	Persiapan dan Pelaksanaan UNBK	Rp 8.178.075	Rp 6.710.000	Rp 1.603.850	Rp 7.378.075
9.	Pelaksanaan Ujian Semester Genap TP. 2018/2019	-	Rp 1.898.400	-	-
10.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester Ganjil TP 2018/2019	-	-	Rp 2.030.000	
11.	Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil TP. 2018/2019	-	-	-	Rp 2.084.600
12.	Pelaksanaan Try Out UN	-	Rp 5.846.650		
13.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	-	-	Rp 1.981.100	-
14.	Pelaksanaan PPDB	-	Rp 1.900.000	Rp 4.837.350	
	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	Rp 937.500	-	Rp 5.832.000	Rp 4.830.500
15.	Pembelian Bahan	-	-	Rp 2.635.950	-

Halaman 71 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Praktikum Kimia				
16.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	Rp 1.721.175	-	Rp 966.000	Rp 889.000
	Pelaksanaan MGMP	-	-	-	Rp 5.308.400
	Perbaikan dan perawatan mobile	-	-	-	Rp 6.000.000
	Perbaikan Parit Antara Lap, Basket Dan Perpustakaan	-	-	-	Rp 8.710.000
	Perawatan Alat Listrik/Elektronik/Mesin	-	-	-	Rp. 6.500.000
	Sosialisasi Kegiatan/Program Sekolah	Rp. 450.000	Rp. 1.125.000	-	-
	Pembelian Alat Praktikum Computer/Suku Cadang Komputer	-	-	-	Rp. 4.645.000
	Pembelian Alat Praktek Olahraga	Rp. 460.000	-	Rp. 1.283.000	Rp. 2.109.175
	Biaya Petugas Pelaksana Pembelian Alat Dan Bahan Praktikum/Praktek	-	Rp. 150.000	Rp. 100.000	-
	ATK Keperluan Kantor	Rp. 14.022.000	Rp. 7.507.100	Rp. 16.034.850	Rp. 19.695.400
	Pembelian Benda Pos	Rp. 120.000	-	Rp. 144.000	Rp. 276.000
	Peralatan Kesehatan Dan Keselamatan	Rp. 722.500	Rp. 396.000	Rp. 550.000	Rp. 1.477.000
	Peralatan Kebersihan	-	Rp. 2.261.000	Rp. 5.795.000	Rp. 1.958.800
	Pembelian	-	-	Rp.	Rp.

Halaman 72 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alat Listrik Sekolah			220.000	1.040.000
	Pembiayaan Korespondensi Keperluan Sekolah	Rp. 825.450	Rp. 541.450	Rp. 1.271.650	Rp. 501.200
	Pengambilan Dana Bos Ke Bank/Kantor Pos	-	Rp. 100.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000
	Pendataan Dapodik Dasmen	Rp. 967.000	-	Rp. 217.000	-
	Penyusunan Laporan	-	Rp. 480.200	Rp. 844.550	Rp. 634.550
	Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	-	-	Rp. 5.857.000	-
	Pengadaan Alat Bahan Laboratorium Biologi	-	-	Rp. 5.453.300	-
	Pengadaan Alat Bahan Laboratorium Fisika	-	-	Rp. 4.911.700	-
	Pembayaran Rekening	Rp. 4.002.500	Rp. 3.371.900	Rp. 3.474.200	Rp. 3.834.800
II.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS	-	-	Rp. 22.500.000	Rp. 14.420.000
1.	Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran	-	-	Rp. 22.500.000	Rp. 8.420.000
2	Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah	-	-	-	Rp. 6.000.000
III.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	Rp. 30.429.100	Rp. 156.934.800	Rp. 3.600.000	-

Halaman 73 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013	Rp. 8.190.600	Rp. 19.434.800	-	-
2	Pengadaan Buku Pengangan Guru Kurikulum 2013	Rp. 438.500	-	-	-
3.	Pengadaan Buku Teks Peminatan Siswa Kurikulum 2013	-	Rp. 137.500.000	-	-
4	Pengadaan Buku Dukung Pelajaran	Rp. 21.800.000	-	-	-
5	Pembelian Bahan Praktek	-	-	Rp. 3.600.000	-
	Total	Rp 96.880.000	Rp 193.760.000	Rp. 96.880.000	Rp. 96.880.000

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2019 untuk Triwulan I s/d IV tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran I Bab I huruf E angka 4 : *"Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya"*

Halaman 74 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





b. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf d : “ *menyelenggarakan pembukuan secara lengkap*” dan Bab V huruf A angka 1 huruf b, c, d, e dan f :

b. *Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank yang dimiliki sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;*

c. *Buku Pembantu Kas, buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;*

d. *Buku Pembantu Bank, buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;*

e. *Buku Pembantu Pajak, buku ini berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak;*

f. *Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas”*

c. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019, dan setelah dilakukan audit invetigasi oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di temukan fakta sebagai berikut

No	Uraian	Pengeluaran Yang Dipertanggungja wakan Berdasarkan Dokumen	Keterangan	
			Jumlah Yang Ada/Diyak ini (Rp)	Kondisi





		Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)		
1	Dibayar kan Pengad aan Buku Teks Permint aan SiswaK urikulum 2013	137.500.000	27.448.00 0	Diyakini Kebenarannya Setelah Dilakukan Klarifikasi Kepada Penyedia CV Yudha Arta dan Verifikasi Dengan Pemeriksaan Fisik Buku Yang Berada di SMA Negeri 1 Pematang Bandar
		137.500.000	27.448.00 0	

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab VII huruf A angka 2 huruf d “*Laporan Aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri*”

d. Dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2019 dibuat dan disusun dengan tidak benar dan tidak jujur, antara lain :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanda tangan bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, faktur/nota dan berita acara serah terima ditandatangani semua oleh Bendahara BOS Saksi Sri Wardatul Hayati atas perintah Kepala Sekolah.
- 2) Pemilik perusahaan/penyedia seperti CV. Maju Artha dan Panglong Pursida tidak ada menandatangani dan menstempel kwitansi, nota/faktur dan berita acara serah terima barang.
- 3) Pembelian buku teks pelajaran dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 137.500.000,- tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
- 4) Guru-guru tidak ada menerima dan menandatangani tanda terima uang transport kegiatan ekstrakurikuler dan OSN.

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf h : *"Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima"* Bab V huruf A angka 1 huruf g : *Bukti Pengeluaran 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara. 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;*

Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas untuk mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di SMA Negeri 1 Pematang Bandar malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan sekolah sebesar Rp458.341.000,- (Empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler Tahun 2020 Tahap I s/d III sejumlah Rp 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa Hardono Purba hanya mengelola dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Tahap I dan Tahap II sebesar Rp 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus

Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan berdasarkan petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS Reguler tersebut Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Reguler Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
 - 1) Bendahara
 - 2) 1 (satu) orang dari unsur guru
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - 4) 1 (satu) orang dari unsur orangtua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan pertimbangan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

Tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Reguler Sekolah meliputi :

- 1) mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- 2) bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik;
- 3) menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
- 4) melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
- 5) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
- 6) menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 7) melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- 8) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- 9) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima;

Halaman 78 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





10) bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan

11) memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Adapun mekanisme penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2020 adalah mekanisme dengan penyaluran dana menggunakan sistem Tahap, dibagi menjadi 3 tahap dan proporsi penyalurannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyalurannya juga disesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler tersebut. Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Tahap I dan II untuk pencairan dana BOS Tahap III dan laporan pertanggungjawaban tahap III untuk pencairan tahap I tahun berikutnya;

Bahwa mekanisme pencairan dana BOS Reguler Tahun 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang dilakukan oleh terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara adalah dengan cara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dengan rincian sebagai berikut:

2020	Penyaluran	Pengeluaran/Penarikan		
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Tahap I	20 Maret 2020	159.300.000	26 Maret 2020	159.300.000
Tahap II	16 Juni 2020	212.400.000	18 Juni 2020	212.400.000
Total		317.700.000		317.700.000

Bahwa setiap selesai melakukan penarikan dana BOS Reguler tersebut Terdakwa Hardono Purba langsung meminta uang tersebut dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya nanti yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2020 sesuai dengan RKAS Tahun 2020 yang sudah ditentukan yaitu :

No	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detail Biaya	Tahap I	Tahap II	Tahap III
I	Pengembangan Kompetensi	Rp . 26.275.000	Rp 9.982.666	Rp 11.199.333





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lulusan			
1.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler	Rp 26.275.000	Rp 11.199.333	Rp 11.199.333
2.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	-	Rp. 33.332	Rp. 16.666
3.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	-	Rp. 1.526.666	Rp 763.333
4.	Pembiayaan penerimaan peserta didik baru	-	Rp 4.036.666	Rp. 1.493.333
5.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 1.600.000	Rp. 2.100.000	-
6.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 14.075.000	Rp. 23.366.666	Rp. 28.558.333
7.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 7.750.000	Rp. 20.613.332	Rp. 15.346.666
8.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan	Rp. 2.000.000	Rp 6.833.332	Rp 4.716.666
9.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 62.400.000	Rp 116.950.000	Rp. 1.000.000
10.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 1.200.000	Rp. 8.416.666	Rp 5.923.333
11.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 10.300.000	Rp. 37.916.666	Rp. 24.808.333
12.	Penyediaan alat multimedial pembelajaran	Rp. 8.500.000	Rp 2.500.000	-
13.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	-	Rp. 800.000	Rp. 2.705.000
14.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 550.000	Rp 9.113.000	Rp 21.330.000
15.	Pembiayaan	Rp 3.150.000	Rp.	Rp

Halaman 80 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





	langganan daya dan atau jasa		5.250.000	4.200.000
16.	Kegiatan pembiayaan assesmen dan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 21.700.000	-	-
	TOTAL	Rp 159.500.000	Rp. 249.438.999	Rp 122.061.001

Bahwa terhadap kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKAS diatas, terdakwa Hardono Purba hanya melaksanakan Pembayaran Iuran Internet Pemberian Paket Data Internet Guru sebesar Rp 3.600.000,- dari dana BOS Reguler Tahun 2020;

Bahwa terdakwa Hardono Purba selaku penanggung jawab terhadap terhadap penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2020 untuk Tahap I dan II tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2020 dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Lampiran Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- Tidak dibuatkan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2020 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli dari pengelolaan dana BOS Reguler tahun 2020, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B huruf I angka 6 : *"Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B angka 1 huruf a : *Pembukuan yang harus disusun sekolah sebagai berikut : buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan dokumen lain yang diperlukan*





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020,

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volume Menurut SPK/Kontrak/RKAS	Jlh/Volume Hasil Pemeriksaan Barang	Harga Satuan @ (Rp.)
1	Bola Kaki		8	0	400,00
2	Router Acces Point		2	0	1,000,00
3	Bola Voly		6	0	500,00
4	Bola Futsal		10	0	250,00
5	Net Tennis Meja		2	0	200,00
6	Microphone		2	0	500,00
7	Papan Pengumuman		2	0	300,00
8	Meja Sekolah siswa		50	0	350,00
9	Kursi kayu siswa		100	0	200,00
10	Meja kayu Guru		15	0	300,00
11	Kursi kayu Guru		30	0	250,00
12	Loudspeker		1	0	3,000,00
13	Printer		1	0	2,500,00
14	Laptop		1	0	7,000,00
15	Kipas Angin		2	0	500,00
16	Keyboard		10	0	50,00
17	Server		1	0	10,000,00





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Merk	Jlh/Volum e Menurut SPK/Kontr ak/RKAS	Harga Satuan @ (Rp.)	Diserahkan Kepada Siswa
1	Matematika - Buku	-	200	25,000	0
2	Fisika dan Mekanika - Buku	-	200	25,000	0
3	Kimia — Buku		200	30,000	0
4	Biologi-Buku		200	30,000	0
5	Geografi-Buku		200	30,000	0
6	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		200	30,000	0
7	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku		200	30,000	0
8	Agama Isiam - Buku		100	25,000	0
9	Agama Kristen - Buku		50	25,000	0
10	Sejarah - Buku		300	30,000	0
11	Lain-lain		150	30,000	0
12	Permainan dan Olahraga-Buku		100	30,000	0
13	Ekonomi - Buku		200	40,000	0
14	Matematika - Buku		100	120,000	0
15	Fisika dan Mekanika - Buku		100	123,000	0
16	Kimia - Buku		100	120,000	0
17	Geografi - Buku		100	126,000	0
18	Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		150	106,000	0
19	Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku		100	120,000	0
20	Sostologi - Buku		50	110,000	0
21	Lain-lain . - Buku		50	100,000	0
22	Biologi, Antropologi - Buku		50	120,000	0
23	Ekonomi - Buku		50	110,000	0

hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran A huruf I angka 9 : “Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima”

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengelola dan bertanggungjawab terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan II adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp 368.100.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada juga menerima Dana BOS Afirmasi/Kinerja dimana Dana BOS Afirmasi/kinerja tersebut merupakan program Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah regular, kepada sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah afirmasi dan kinerja dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar tahun 2020 menerima dana BOS Afirmasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja TA 2020 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah diambil oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara di rekening sekolah pada Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335, dan setelah uangnya diambil Terdakwa Hardono Purba meminta untuk memegang uang tersebut dan dibuatkan tanda terimanya oleh saksi Sri Wardatul Hayati;

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yaitu Pasal 7 (1) *Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler dan terkait laporan pertanggungjawabannya, Pasal 8 (1) Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. (2) Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan peraturan-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.*

Bahwa pada tahun 2020 selain menerima dana BOS Reguler dan Dana BOS Afirmasi/Kinerja, SMA Negeri 1 Pematang Bandar juga menerima Dana Alokasi

Halaman 84 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya. Dana Alokasi Khusus ini adalah program pemerintah Republik Indonesia untuk mengalokasikan anggaran pendapatan belanja Negara untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya dengan rincian output kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya senilai Rp 399.470.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan proses pembayaran dibagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu :

- a) Termin I (Pertama) – 25 % sebesar Rp. 99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
- b) Termin II (Kedua)- 45 % sebesar Rp. 179.761.500,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- c) Termin III (ketiga) – 30 % sebesar Rp.119.841.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar selaku penerima DAK Tahun 2020 adalah :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan;
- b. Membentuk panitia pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);
- c. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik kepada PPK, dan
- d. Mencatat dan melaporkan asset yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan kepada PPK;

Bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335 dan setelah dari Bank Terdakwa Hardono Purba meminta uang tersebut dari saksi Sri Wardatul Hayati dan dibuatkan tanda terimanya sebesar Rp.99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang

Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 005/246/SubbagProgram/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 namun pekerjaan itu tidak dikerjakan sama sekali oleh Hardono Purba dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Hardono Purba diminta untuk mengembalikan DAK Tahun 2020 tersebut sehingga Terdakwa melakukan pengembalian uang ke Kas Negara senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp 49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa metode penghitungan Ahli yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara dengan Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah dan berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan dituangkan dalam laporan hasil audit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)	Penyesuaian/ Yang diyakini kebenaran pertanggungj awabannya (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
Dana BOS Reguler TW III dan TW IV	2018	199.880.000,-	0	199.880.000,-
Dana BOS Reguler TW I s/d IV	2019	485.789.000,-	27.448.000,-	458.341.000,-
Dana BOS Reguler Tahap I dan II	2020	371.700.000,-	3.600.000,-	368.100.000,-
Dana BOS Afirmasi/ Kinerja	2020	60.000.000,-	0	60.000.000,-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99.867.500,-	50.000.000,-	49.867.500,-
TOTAL		1.217.236.500, -	81.048.000,-	1.136.188.500, -

Halaman 86 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Penyesuaian	1,136,188,500.00
--	------------------

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Dosner Melodi Siahaan :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah PNS Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar dan dasar menduduki jabatan sebagai adalah SK Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- Bahwa Struktur Organisasi SMA N 1 Pematang Bandar :
 - Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
 - Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
 - Pembantu Kepala Sekolah I (Kurikulum)
 - Pembantu Kepala Sekolah II (Kesiswaan)
- Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada mendapatkan Dana BOS dan Dana DAK TA 2018 s/d 2020 tetapi tidak mengetahui secara rinci meskipun jabatannya sebagai Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- Bahwa Dana BOS digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti pembiayaan ATK, pembayaran listrik, pembelian buku, dan lain-lain;
- Bahwa Dana DAK TA 2018 dipergunakan untuk membangun Ruang Kelas Baru, sedangkan Dana DAK TA 2020 direncanakan dipergunakan untuk membuat jamban di SMA Negeri 1 Pematang Bandar tetapi sampai saat ini belum ada dikerjakan.
- Bahwa mengetahui dari Bendahara bahwa uang dana DAK Tahap I sudah habis digunakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang





Bandar atas nama Hardono Purba, SPd tetapi penggunaannya tidak mengetahui.

- Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar sudah 1 (satu) tahun tidak bagi raport yaitu tahun 2019 semester II dan Tahun 2020 semester I, karena tidak ada dana untuk membeli ATK dan untuk mencetak Raport. Kurangnya mobiler sekolah, karena tidak ada pengadaan atau belanja dikarenakan tidak ada dana, ada 2 (dua) tenaga Tata Usaha dan 1 (satu) penjaga sekolah yang tidak dibayar gajinya selama lebih kurang 4 (empat) bulan tahun 2020, dikarenakan tidak adanya dana sekolah;
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana penyusunan RKAS SMA Negeri 1 Pematang Bandar, karena tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKAS tersebut sejak Tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa proses belajar mengajar sejak tahun 2019 s/d sekarang masih berjalan tetapi melalui proses daring karena COVID-19;
- Bahwa ada sumbangan dana pendidikan yang besarnya Rp50.000.-, yang dipergunakan untuk mendukung proses belajar mengajar berdasarkan hasil kesepakatan Komite Sekolah dengan orang tua murid;
- Bahwa Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar saat ini adalah Serip Warner Butar-Butar, S.Pd, M.Si

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Serif Waner Butarbutar :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah PNS, dasar menduduki jabatan sebagai Plh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan Cabang Dinas Siantar Nomor 421.3/0004/Cabdis Siantar/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh James Andohar Siahaan. S.STP selaku Kepala Cabang Dinas Siantar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa tupoksi selaku Plh. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar yaitu
 - Menangani seluruh yang berkaitan dengan administrasi sekolah termasuk siswa dan guru;
 - Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan aset sekolah;





- Bertanggungjawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar sekolah;
- Bertanggungjawab kedalam dan keluar sekolah terkait permasalahan sekolah.
- Mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan sekolah baik mengenai peserta didik, tenaga kependidikan dan proses anggaran belanja sekolah;
- Bahwa dalam penggunaan dana BOS, sebagai Penanggungjawab dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dana BOS;
 - Membuat RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai RKAS perperiode;
 - Melakukan kegiatan sesuai dengan RKAS;
- Bahwa Saksi tidak menemukan RKAS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA 2020 sehingga tidak mengetahui penggunaan Dana BOS TA 2020 dan untuk kegiatan Dana DAK TA 2020 adalah pembangunan 2 (dua) unit jamban untuk guru dan siswa sebesar Rp.373.482.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bendahara yaitu Sri Wardatul Hayati, SPd bahwa untuk Dana BOS tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Hardono Purba, SPd selaku Kepala Sekolah sebelum yaitu namun berdasarkan keterangan Bendahara dan rekening koran sekolah tercatat bahwa ada penarikan Dana BOS dan Dana DAK TA 2020.
- Bahwa penggunaan Dana DAK tidak dilaksanakan karena tidak ditemukan ada bangunan baru di lingkungan sekolah dan berdasarkan informasi dari Bendahara telah dilakukan penarikan Dana DAK TA 2020 sebesar Rp99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga tidak ada dibentuk Panitia pembangunan sekolah untuk kegiatan Dana DAK TA 2020 tersebut.
- Bahwa Dana BOS yang diterima SMA Negeri 1 Pematang Bandar apabila berdasarkan jumlah siswa SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun 2020 ada sebanyak 373 orang dikali Rp1.500.000,- yakni sebesar Rp559.500.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari Bendahara yang tercatat di rekening koran sekolah terdapat beberapa kali penarikan Dana BOS dan penarikan Dana DAK.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus ada Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS pada setiap tahapan yang mana apabila telah cair Dana BOS dari Kementerian Pendidikan RI maka akan ditransfer langsung ke rekening sekolah pada setiap tahap selanjutnya Kepala Sekolah dan Bendahara mengambil dana dari Bank yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Pematang Bandar memiliki rekening di Bank Sumut cabang Pematangraya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana DAK TA 2020 oleh Kepala Sekolah Hardono Purba,SPd sehingga Dana BOS Tahap III tahun 2020 tidak cair dan Dana DAK Tahap II juga tidak cair.
- Bahwa sejak menjalankan tugas di SMA Negeri 1 Pematang Bandar ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Siswa Kelas X belum menerima Raport 1 semester;
 - Siswa Kelas XI, XII belum menerima Raport 2 semester;
 - Keadaan kelas sebanyak 5 (lima) kelas kosong kursi mejanya selebihnya ruang kelas rusak dan kursi meja rusak parah;
 - Hanya ada 1 (satu) unit printer sedangkan komputer menurut pengakuan staf dibawa oleh Hardono Purba, Spd. (Kepala Sekolah lama) sebanyak 2 (dua) unit;
 - LPJ (laporan pertanggungjawaban) Dana BOS tidak ada;
 - Menurut pengakuan Bendahara BOS, bahwa Hardono Purba, Spd (Kepala Sekolah lama) telah mengambil Dana DAK Tahun 2020 sebesar Rp. 99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pegawai tidak gaji (pegawai honor) mulai Agustus 2020 s/d Desember 2020;
 - Keberadaan Hardono, Spd (Kepala Sekolah lama) sampai saat ini tidak diketahui dan tidak pernah bertemu;
 - Surat panggilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sepengetahuan pelapor tidak digubris, sesuai laporan Bendahara Dana BOS;
 - Buku-buku yang sudah disalurkan ke SMA Negeri 1 Pematang Bandar ditarik kembali oleh pihak penerbit karena tidak dibayar;
 - Jumlah siswa saat ini sebanyak 373 orang, rata-rata bantuan pemerintah dari Dana BOS sebesar Rp.1.500.000,-/orang.

Halaman 90 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





- Bahwa ketika saksi menggantikan Terdakwa keadaan yang paling genting adalah tidak ada pembagian rapor sebanyak 3 (tiga) semester dan tidak ada dibagikan ijazah kepada murid yang telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas sehingga orang tua mengajukan keberatan dan resah dikarenakan para murid tidak mengetahui nilainya dan tidak dapat melanjutkan sekolah/ cita-cita bekerja ke jenjang yang lebih tinggi dan keadaan tersebut terjadi karena tidak tersedianya dana untuk belanja ATK, belanja Buku, Belanja Mobilier dan renovasi meja dan kursi yang rusak, Belanja peralatan kantor, Belanja Gaji pegawai honor, karena Kegiatan Dana BOS dan Dana DAK tidak dilaksanakan oleh Terdakwa selaku kepala sekolah sebelumnya;

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan serah terima uang Dana BOS (ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan kepada saksi) yang dibuat oleh saksi Sri Wardatul Hayati dan ditandatangani juga oleh Terdakwa berisi pernyataan serah terima uang dana BOS yang diambil seluruhnya oleh Terdakwa dan juga pengembalian uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi Sri Wardatul Hayati kepada Hardono dikarenakan Sri Wardatul Hayati pernah menerima uang transport dari Terdakwa, pada saat itu saksi melihat surat itu ketika ianya menanyakan kepada saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara Dana BOS perihal penggunaan uang dana BOS dan laporan pertanggungjawabannya dan ditunjukkanlah surat itu oleh saksi Sri Wardatul Hayati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. SM. Horas Paulus Gultom :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi, S1, dalam perkara ini sebagai Guru Honor Sekolah SMAN 1 Pematang Bandar
- Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada menerima Dana BOS Tahun 2018 s/d tahun 2020;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui peruntukan dana BOS tersebut untuk operasional sekolah namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran yang diterima SMAN 1 Pematang Bandar serta tidak mengetahui ada atau tidak dibuat Laporan Pertanggungjawabannya oleh Bapak Hardono Purba karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari Kepala Sekolah pada saat itu;





- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mengajar bidang study Geografi dengan menggunakan buku paket namun Saksi tidak mengetahui itu merupakan buku paket baru atau yang lama selanjutnya Tahun 2019 Saksi berganti bidang study Penjaskes dan buku paket yang digunakan siswa satu bagi dua dan tidak ada pembelian buku baru selama tahun 2019-2020 dan selama kepemimpinan Pak Hardono Purba tidak ada dilengkapi alat peraga olahraga yang baru.
- Bahwa gaji Saksi mengalami pengurangan akibat tidak dikelolanya dana BOS dengan baik sehingga saat ini Saksi menerima gaji dari komite. Saksi pernah menerima pulsa paket internet pada tahun 2020 untuk melaksanakan kegiatan daring selama pandemic covid-19 sebanyak satu kali sebesar Rp75.000,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat pembentukan RKAS dan setau Saksi bidang study lainpun tidak mengetahui perincian kegiatan dan penggunaan dana BOS Reguler, Afirmasi maupun Dana DAK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau sesuatu hadiah dari Pak Hardono Purba diluar gaji pokok.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Simalungun tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Sri Wardatul Hayati :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar menduduki jabatan sebagai Bendahara BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah SK yang ditanda tangani oleh Hardono Purba S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar
- Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada menerima Dana BOS dan Dana DAK TA 2020 dan SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada menerima dana bantuan afirmasi TA. 2020.
- Bahwa tupoksi Bendahara BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar yaitu :
 - Mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS;
 - Menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;
 - Menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;





- Bahwa syarat menjadi Bendahara Bos adalah:
 - Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - Membuat buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank,
 - buku pembantu pajak, buku pembantu rincian objek belanja, laporan realisasi dana, surat pernyataan tanggungjawab, rekapitulasi pembelian barang/aset;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang ditampung dalam Dana BOS TA 2020 karena RKAS Dana BOS TA 2020 SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak ada.
- Bahwa kegiatan Dana DAK TA 2020, di SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada pembangunan 2 (dua) unit jamban untuk guru dan siswa sebesar Rp373.482.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang bersumber dari Dana Afirmasi sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak mengetahui hal tersebut karena tidak pernah menandatangani RKAS Tahun 2020 namun pernah ditanyakan kepada Hardono Purba,SPd mengenai RKAS namun Terdakwa menjawab “sudah ybs yang buat” dan sudah pernah mengingatkan untuk membelanjakan Dana BOS sesuai RKAS dan dijawab “nanti ybs yang belanja”.
- Bahwa Dana BOS tidak ada yang dilaksanakan oleh Hardono Purba,SPd namun ada dilakukan penarikan Dana BOS sebanyak 2 (dua) tahap yakni Tahap 1 sebesar Rp.159.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tahap 2 sebesar Rp.212.400.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dapat dilihat berdasarkan rekening koran sekolah tercatat bahwa ada penarikan Dana TA. 2020 namun tahap ke 3 tidak dicairkan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada dibentuk Panitia Dana BOS dan Panitia DAK TA. 2020;
- Bahwa Dana DAK Tahun TA 2020 tidak dilaksanakan karena sejak dana DAK Tahap 1 cair dan dilakukan penarikan sebesar Rp99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) namun tidak ada dilakukan pekerjaan pembangunan 2 (dua) unit jamban sampai masa anggaran berakhir;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang didanai oleh Dana Afirmasi namun telah dilakukan penarikan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa besar Dana BOS yang diterima SMA Negeri 1 Pematang Bandar apabila berdasarkan jumlah siswa Tahun 2020 sebanyak 341 orang x Rp1.500.000,- yakni sebesar Rp511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOS yaitu setelah RKAS disetujui maka pencairan Tahap 1 sebesar 30%, selanjutnya pencairan Tahap 2 sebesar 40% dan Tahap 3 sebesar 30%, bahwa pencairan Tahap 3 harus disertai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana BOS pada tahap sebelumnya yang mana apabila telah cair Dana BOS dari Kementerian Pendidikan maka akan ditransfer langsung ke rekening sekolah pada setiap tahap selanjutnya Kepala Sekolah dan Bendahara mengambil dana dari Bank yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Pematang Bandar memiliki rekening di Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335.
- Bahwa setelah dilakukan penarikan ke Bank Sumut, Hardono Purba,SPd langsung meminta uang seluruhnya dengan mengatakan ianya yang akan membelanjakan dan membuat laporan dan setiap penyerahan uang tersebut ada dibuatkan tanda terima (fotokopi diperlihatkan kepada penyidik).
- Bahwa seharusnya yang memegang dan menyimpan uang tersebut adalah Bendahara BOS tetapi saat selesai penarikan, Hardono Purba, SPd langsung meminta uang tersebut seluruhnya.
- Bahwa hal tersebut dilakukan Hardono Purba, SPd dengan mengatakan bahwa ianya seorang perempuan sehingga Terdakwa takut apabila saksi yang memegang uang dan Terdakwa berkata bahwa akan membelanjakan uang tersebut dan atas hal tersebut saksi selalu menagih kepada Hardono Purba,SPd untuk membelanjakan dan membuat laporan untuk Dana BOS dan Dana DAK;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Hardono Purba,SPd karena beliau adalah atasan dan Hardono Purba,SPd berkata akan bertanggungjawab atas dana tersebut maka setiap penyerahan dana dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Dana BOS TA 2020 Tahap 1 sebesar Rp159.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Dana BOS

Halaman 94 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Tahap 2 sebesar Rp212.400.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), Dana DAK TA 2020 sebesar Rp99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Dana Afirmasi TA 2020 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga jumlah total seluruhnya dana yang telah dicairkan adalah sebesar Rp531.500.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus rupiah).

- Bahwa terhadap penggunaan Dana BOS, Dana DAK dan Dana Afirmasi TA 2020 tidak ada dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ) oleh Hardono Purba, SPj sehingga Dana BOS TA 2020 Tahap 3 tidak cair dan Dana DAK TA 2020 Tahap 2 tidak cair.

- Bahwa saat pencairan Dana DAK TA 2020 Tahap I, sudah melapor ke Dinas Pendidikan Provsu bagian DAK bahwa dana sudah cair namun bangunan tidak terlaksana dan Dinas Pendidikan Provsu bagian DAK meminta uang tersebut dikembalikan dan hal itu telah disampaikan kepada Hardono Purba, SPd namun beliau berkata nanti akan dibangun secara keseluruhan pada saat pencairan Dana DAK TA 2020 Tahap 2 tetapi sampai akhir TA 2020, bangunan tersebut tidak dikerjakan dan dibuat pertanggungjawabannya.

- Bahwa Dana Afirmasi juga tidak ada dibuat pertanggungjawabannya;

- Bahwa keadaan sekolah akibat tidak dilaksanakannya Dana BOS, Dana DAK dan Dana Afirmasi adalah :

- Siswa Kelas X belum menerima Raport 1 semester;
- Siswa Kelas XI, XII belum menerima Raport 2 semester;
- Keadaan kelas sebanyak 5 (lima) kelas kosong kursi mejanya selebihnya ruang kelas rusak dan kursi meja rusak parah;
- Hanya ada 1 (satu) unit printer
- LPJ (laporan pertanggungjawaban) Dana BOS tidak ada;
- Pegawai tidak gaji (pegawai honor) mulai Agustus 2020 s/d Desember 2020;
- Buku-buku yang sudah disalurkan ke SMA Negeri 1 Pematang Bandar ditarik kembali oleh pihak penerbit karena tidak dibayar;
- Jamban tidak difungsikan;

- Bahwa keadaan tersebut terjadi karena tidak tersedianya dana untuk belanja ATK, belanja Buku, Belanja Mobilier dan renovasi meja dan kursi yang rusak, Belanja peralatan kantor, Belanja Gaji pegawai honor, karena Kegiatan Dana BOS dan Dana DAK tidak dilaksanakan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sudah pernah dilaporkan secara lisan ke Kacabdis Pendidikan Pematangsiantar mengenai hal penggunaan Dana BOS yang tidak terlaksana Tahun 2020 dan Dana BOS Tahun 2019 yang tidak dibayarkan pajaknya oleh Hardono Purba,SPd, selanjutnya ada turun Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan peninjauan ke SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kualifikasi sertifikasi bendahara dan tidak mengetahui untuk menjabat sebagai Bendahara BOS diperlukan sertifikasi dan selama saksi menjabat sebagai Bendahara BOS di SMAN 1 Pematang Bandar saksi tidak pernah menerima SK Panitia Pembentukan Dana BOS dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa RKAS SMAN 1 Pematang Bandar terdapat di arsip pada Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Sumatera Utara karena pernah melihatnya saat dilaksanakan audit sekolah;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2018, tahun 2020 dan Dana Afiriasi Tahun 2020 serta dana DAK tahun 2020 saksi tidak mengetahui dimana laporan pertanggungjawabannya karena yang membuat laporan pertanggungjawabannya adalah Terdakwa, untuk laporan pertanggungjawaban tahun 2019 ada pertinggalnya di SMA 1 Pematang Bandar dan sudah diserahkan aslinya kepada pihak Kejaksaan;
- Bahwa tanggal 10 Februari 2021 telah dilakukan audit atas pelaksanaan kegiatan Dana BOS untuk Tahun 2020 SMAN 1 Pematang Bandar oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara bersama Tim BOS Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan Tim dari Cabdis pendidikan Siantar.
- Bahwa Dana Afiriasi adalah dana untuk siswa miskin di sekolah yang didapatkan dari Dapodik karena jumlah siswa miskin namun untuk lebih lanjutnya saksi kurang mengetahui.
- Bahwa SMAN 1 Pematang Bandar ada menerima Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 dan Dana DAK Tahun 2019 yaitu pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) sebanyak 2 (dua) kelas.
- Bahwa sebagai Bendahara BOS sejak Juni 2018 dan pada pelaksanaan Dana BOS tahun 2018, tidak ada ditunjuk sebagai Tim BOS SMAN 1 Pematang Bandar namun kegiatan Dana BOS TA 2018 tetap berjalan namun RKAS dan LPJ Dana BOS TA 2018 dipegang oleh Hardono Purba, S.Pd.

Halaman 96 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Dana BOS TA 2019 ada dibentuk Tim BOS yaitu Wakasek Kurikulum Dosner Melodi Siahaan, Wakasek Kesiswaan Sugito, sebagai anggota dan sebagai Operator adalah Miranda Dewi dan Warsidi yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah namun tidak ada dituangkan dalam Surat Keputusan kegiatan Dana BOS TA 2019 sebagaimana tertuang dalam RKAS dan LPJ.
- Bahwa kegiatan Dana BOS SMAN 1 Pematang Bandar TA 2019 dilaksanakan seluruhnya dan dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban namun pajak pembelanjaan Dana BOS TA 2019 tidak dibayarkan oleh Hardono Purba,SPd sebesar Rp57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa yang berkewajiban membayar pajak pembelanjaan tersebut adalah bendahara namun sejak awal penarikan Dana BOS uang tersebut dipegang Hardono Purba,SPd dan beliau yang mengeluarkan uang untuk pembelanjaan Dana BOS;
- Bahwa Saksi sudah mengingatkan Hardono Purba,SPd untuk membayarkan pajak pembelanjaan Dana BOS TA 2019 namun dijawab bahwa terdakwa yang akan membayar pajak tersebut tetapi belum dibayar juga sampai sekarang.
- Bahwa tidak mengetahui isi RKAS dan tidak pernah menandatangani RKAS SMAN 1 Pematang Bandar TA 2020 dan baru saat pemeriksaan ini melihat RKAS SMAN 1 Pematang Bandar.
- Bahwa RKAS SMAN 1 Pematang Bandar tersebut benar karena isinya adalah pembelanjaan sekolah namun tidak mengetahui kebenaran isi RKAS tersebut karena tidak pernah melihat sebelumnya.
- Bahwa tandatangan yang dibubuhkan di atas nama saksi pada RKAS SMAN Pematang Bandar TA 2020 tersebut bukan tandatangan saksi tetapi sebelumnya saksi ada dihubungi Hardono Purba, SPd melalui telepon yang mengatakan "Bu Saksi mau buat RKAS mau di online kan untuk dana BOS 2020 untuk dikirim ke Medan ada tandatangan ibu ijin Saksi tandatangi" dan saksi menjawab "iya pak".
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyusunan RKAS dan tidak pernah melihat RKAS sebelumnya dan setelah saksi mengijinkan tandatangannya dibubuhkan di RKAS tersebut, ada pernah meminta RKAS tersebut, tetapi Hardono Purba, SPd tidak berikannya
- Bahwa yang menginput data RKAS secara online adalah Hardono Purba, SPd.

Halaman 97 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk membayarkan kegiatan Dana BOS TA 2020 SMAN 1 Pematang Bandar yang dilaksanakan adalah pembelian kuota internet untuk 24 (dua puluh empat) guru dan operator sebesar masing-masing Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Agustus 2020 dan September 2020 yaitu sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembelian kuota Internet termasuk Kegiatan yang dibiayai dari Dana BOS adalah berdasarkan keterangan Hardono Purba,SPd pada saat acara rapat di sekolah bahwa ada pembelian paket data kuota internet untuk masing-masing guru dan setelah paket kuota internet tersebut saksi serahkan kepada masing-masing guru dalam bentuk uang lalu Hardono Purba,SPd menyuruh saksi untuk membuat LPJ pembelian kuota tersebut karena pembelian tersebut masuk dalam kegiatan yang dibiayai Dana BOS.
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada masing guru dan operator untuk pembelian kuota internet diterima dari Hardono Purba, SPd
- Bahwa kegiatan Dana BOS TA 2020 yang tertuang dalam RKAS SMAN 1 Pematang Bandar tidak ada dibuat laporan pertanggungjawabannya, yang saksi ketahui hanya pembelian kuota internet.
- Bahwa untuk melakukan pencairan Dana BOS, Dana DAK dan Dana Afirmasi setelah diketahui dana tersebut ada maka dibuatkan cek yang ditandatangani Kepala Sekolah dan Bendahara lalu Kepala Sekolah dan Bendahara melakukan pencairan dengan menyerahkan cek tersebut ke Bank Sumut.
- Bahwa setelah penarikan dana sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali Dana BOS Tahap I dan II, Dana DAK dan Dana Afirmasi, saksi ada diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Hardono Purba, SPd yang dikatakan untuk transport tetapi uang tersebut telah dikembalikan saksi kepada Hardono Purba, SPd sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola keuangan dana BOS Reguler TA 2018, Dana BOS Reguler TA 2019, Dana BOS Reguler TA 2020, Dana BOS Afirmasi TA 2020 dan dana DAK TA 2020 namun pernah diminta Terdakwa untuk membayarkan beberapa belanja barang

Halaman 98 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





dan paket internet namun uangnya diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi namun perihal laporan pertanggungjawaban dana BOS Reguler Tahun 2019 Terdakwa mengatakan bahwa saksi mengetahui dan turut membuat laporan pertanggungjawabannya serta perihal pembayaran yang dilakukan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa ada dilakukan pembelian buku paket dan dibayarkan oleh saksi. Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

5. Darwin Erikson Purba :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kepala UPT Pendidikan Siantar adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.3/1468/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Tengku Erry Nuradi selaku Gubernur Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada menerima Dana BOS reguler, Dana DAK TA 2020 untuk pembangunan toilet dan Dana Afirmasi.
- Bahwa tupoksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar yaitu :
 - Membantu sebagian tugas Kepala Dinas untuk urusan pemerintah khususnya layanan pendidikan;
 - Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring khususnya menyangkut layanan pendidikan;
 - Sebagaimana yang termuat di Pergub Nomor 3 tahun 2019 tentang Tugas dan uraian Tugas Dinas Pendidikan Provsu.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana BOS yakni Dana BOS masuk langsung ke rekening sekolah masing-masing, namun untuk membantu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Dana BOS dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara yang mana tugasnya adalah koordinasi, membantu dan memfasilitasi tim manajemen BOS misalnya penyiapan RKAS masing-masing. Selanjutnya untuk hardcopy LPJ setiap triwulan kami kirimkan ke provinsi dan mengkoordinasikan apabila terdapat masalah mengenai Dana BOS.
- Bahwa mengenai Dana DAK dikelola oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang mana sumber





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dananya berasal dari Pusat yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI langsung ke rekening sekolah

- Bahwa untuk kegiatan yang bersumber dari Dana DAK masing-masing sekolah membuat perencanaan atau pengusulan kebutuhan sarana prasarana melalui aplikasi yang terkoneksi langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dapat dilihat dari Dapodik (data pokok pendidikan) dimana di Dapodik tersebut termuat lengkap mengenai keberadaan dan keadaan sekolah, selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pula yang menunjuk langsung sekolah mana yang dapat menerima bantuan. Untuk itu kami dari Cabang Dinas Pendidikan Siantar yakni setelah menerima Daftar penerima Bantuan Dana DAK dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maka kami akan meneruskan ke sekolah. Selanjutnya dibentuk Pejabat Pembuat Komitmen dimana mereka yang mendesain dari awal perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan serah terima yang mana peran kami adalah membantu apabila ada kegiatan peninjauan lokasi untuk mendampingi sehingga secara administrasi Cabang Dinas Pendidikan tidak bersinggungan langsung.
- Bahwa pelaporan progres pekerjaan Dana DAK dilakukan secara langsung kepada PPK tidak melalui Cabang Dinas, namun hanya koordinasi ke pihak sekolah maupun ke pihak provinsi.
- Bahwa dalam hal Dana BOS, Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan untuk Dana DAK kepada Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara melalui PPK DAK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa besaran Dana BOS yang diterima di sekolah tergantung jumlah siswa di sekolah dan setiap siswa menerima sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun secara pasti besar Dana BOS yang diterima SMA Negeri 1 Pematang Bandar, tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besar dana DAK TA 2020 yang diterima SMAN 1 Pematang Bandar namun diketahui telah dilakukan penarikan panjar Dana DAK TA 2020 oleh SMAN 1 Pematang Bandar sebesar Rp99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 100 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar Dana Affirmasi yang diterima SMAN 1 Pematang Bandar adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kegiatan Dana BOS TA 2020 karena tidak ada memegang RKAS SMA Negeri 1 Pematang Bandar
- Bahwa kegiatan Dana DAK TA 2020 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah pembangunan toilet dan Dana Afirmasi dipergunakan untuk pembelian sarana prasana penanggulangan Covid 19 yang keseluruhannya bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Bahwa mekanisme Dana BOS sehingga dapat diterima oleh sekolah adalah pihak sekolah menyusun kebutuhan per tahun yang dituang di RKAS melalui mekanisme Rapat Kepala Sekolah dengan Guru, Komite Sekolah dan Tim Manajemen Bos Sekolah dengan memperhatikan kebutuhan yang mendesak di sekolah yang berdasarkan Juknis pada tahun anggaran berjalan selanjutnya RKAS tersebut disampaikan ke Tim Manajemen BOS Provinsi lalu dievaluasi oleh Tim Manajemen BOS Provinsi Sumut yang apabila sudah benar atau final maka tinggal menunggu pencairan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa Tim Manajemen BOS sekolah ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah namun Tim Manajemen BOS SMAN 1 Pematang Bandar tidak ada ditunjuk.
- Bahwa Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dalam hal ini Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara diketuai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yakni Bapak Alpian Hutauruk, S.Pd .
- Bahwa untuk pencairan setiap tahap Dana BOS harus ada Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS pada setiap tahapan sebelumnya yang mana apabila telah cair Dana BOS dari Kementerian Pendidikan RI maka akan ditransfer langsung ke rekening sekolah selanjutnya Kepala Sekolah dan Bendahara mengambil dana dari Bank yang dalam hal ini SMA Negeri 1 Pematang Bandar memiliki rekening di Bank Sumut cabang Pematangraya.
- Bahwa penagihan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Tim Manajemen Bos Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dimana

Halaman 101 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Dinas Pendidikan merupakan perpanjangan tangan menyampaikan permintaan tersebut

- Bahwa setelah dilakukan penarikan maka uang tersebut disimpan oleh Bendahara untuk langsung dipergunakan sesuai kebutuhan dalam RKAS dan yang bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah dan Bendahara.
- Bahwa untuk penggunaan Dana BOS SMAN I Pematang Bandar, Cabang Dinas Pendidikan tidak ada meneruskan LPJ Tahap I maupun Tahap II TA 2020 ke Provinsi sehingga apakah penggunaan Dana BOS tersebut dilaksanakan atau tidak, Cabang Dinas Pendidikan tidak mengetahuinya karena Kepala Sekolah yang bersangkutan yakni Hardono Purba, Sp.d tidak pernah memberitahukan laporan tersebut karena ianya tidak bisa dihubungi dan jarang ditempat jadi sulit untuk dilakukan koordinasi.
- Bahwa Dana DAK TA 2020 tidak dilaksanakan karena setelah Cabang Dinas Pendidikan mengetahui bahwa panjar dana DAK sudah masuk ke rekening sekolah SMAN I Pematang Bandar, Cabang Dinas Pendidikan menghubungi Bendahara SMA Negeri 1 Pematang Bandar dan ianya menginformasikan bahwa benar telah dilakukan penarikan panjar Dana DAK TA 2020 sebesar Rp99.800.000,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah lewat limit waktu progres pekerjaan tidak ada dilakukan pekerjaan tersebut yang mana hal ini Cabang Dinas Pendidikan melakukan pengecekan langsung ke sekolah tersebut dan selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke PPK DAK Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa penggunaan Dana BOS dan Dana DAK TA 2020 tersebut tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN I Pematang ehingga Dana BOS Tahap III tidak cair dan Dana DAK Tahap II tidak cair.
- Bahwa Cabang Dinas Pendidikan ada mengirimkan kepada Kepala Sekolah Surat Perintah Tugas untuk menghadap ke PPK DAK TA 2020 di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, namun tidak dipenuhi oleh Kepala Sekolah tersebut
- Bahwa pelaksanaan Dana BOS TA 2020 mengacu pada Juknis Dana BOS Tahun 2020, dimana perbedaannya dengan Juknis Tahun sebelumnya adalah terdapat pada penanganan Covid 19 dan Juknis BOS memang berubah tiap tahunnya.

Halaman 102 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahuinya dan sudah mencoba menghubungi Kepala Sekolah namun ianya tidak bisa dihubungi dan informasi dari Bendahara bahwa uang tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah terdahulu yakni Hardono Purba,SPd.
- Bahwa sejak tahun 2018 kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar kurang baik maka untuk itu sudah pernah melakukan pemanggilan kepada Hardono Purba,S.Pd pada 10 September 2018 namun tidak dipenuhi selanjutnya dilakukan kembali pemanggilan kedua tanggal 19 September 2018 dan ada dilakukan Berita Acara Monitoring dengan hasil sebagai berikut :
 - Kepsek tidak berada ditempat
 - Program kerja kepsek tidak ada
 - Daftar kepangkatan masih atas nama kepala sekolah lama
 - Struktur organisasi masih tahun 2012-2013
 - Terjadi pengutipan uang pakaian olahraga dan simbol yang sampai sekarang belum jelas/belum ada realisasi, sementara uang sekolah terkutip Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
 - RKB belum dimulai tetapi dana pertama sudah masuk sejumlah Rp. 115.700.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh Kepala Sekolah, sementara Tim hanya menemukan semen 40 (empat puluh) sak dan beberapa besi beton ukuran 10 inc, pasir 2 (dua) motor
 - Bendahara baru bermaksud membuka rekening baru atas nama Bendahara dan Kepsek ternyata uang sejumlah Rp.115.700.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah uang diterima di Bank Sumut Pematang Siantar tanggal 20 Juli 2018 uang langsung diminta oleh kepala Sekolah ditempat
 - Kondisi proses KBM baik
 - Kepala sekolah sejak Juni sampai sekarang 4 (empat) kali hadir
 - Selama bulan Agustus hanya sekali hadir
 - Tersendatnya pembenahan barang ATK
- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan berkata untuk memperbaiki keadaan tersebut diatas, namun setelah dilakukan pemantauan secara intensif ada beberapa hal yang masih belum dibenahi sehingga kami melakukan pemanggilan ketiga pada tanggal 07 Mei 2019 yang mana pada saat kehadirannya telah disepakati beberapa

Halaman 103 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





hal diantaranya memperbaiki kehadiran, berjanji melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran BOS Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2018 dan melakukan tugas kepemimpinan di SMA Negeri 1 Pematang Bandar dengan baik;

- Bahwa setelah dilakukan pembinaan tersebut Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tetap tidak memperbaiki kinerjanya malah semakin hari semakin banyak laporan baik dari para guru, komite dan orangtua murid perihal kinerja kepala sekolah;
- Bahwa saksi ada melaporkan secara lisan dan tertulis ke Dinas Pendidikan Sumatera Utara sehingga ada melakukan pembinaan dengan melakukan pemanggilan kepala sekolah yang bersangkutan dan melakukan pemantauan ke sekolah.
- Bahwa dikarenakan keadaan yang berulang tersebut, saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar membuat usulan pemberhentian Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Pematang Bandar kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Simalungun tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Faisyal Hartawan Isma :

- Bahwa Saksi kenal dengan Hardono Purba,SPd sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- Bahwa Saksi selaku Staf Bidang Pembinaan Khusus Dinas Pendidikan Pendidikan Sumatera Utara/PPK Dana DAK Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran (TA) 2020;
- Bahwa hubungan kerja dengan Terdakwa dimana Saksi sebagai PPK Dana DAK Fisik Reguler Bidang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus TA 2020 sementara Hardono Purba,SPd adalah penerima Dana DAK Tahun 2020;
- Bahwa surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/715/SUBBAGRAM/2020 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbidang SLB/SMA/SMK Tahun Anggaran 2020 dan surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d Desember 2020.

- Bahwa Saksi menyusun perencanaan pengadaan sampai dengan menilai kinerja penyedia yang menerima Dana DAK Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SLB/SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggran 2020 dan atas tugas tersebut, Saksi bertanggungjawab kepada KPA/PA.

- Bahwa dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Untuk tahun 2020, pelaksanaan Dana DAK ini diatur dalam ketentuan Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Juknis Dana DAK TA 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2020 dan untuk Dana DAK dikelola oleh Bidang SMA dan SMK di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

- Bahwa untuk Tahun 2020, proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban Dana DAK adalah :

- Dasar perhitungan berdasarkan usulan dari sekolah masing-masing
- Usulan diteruskan melalui cabang dinas pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan kemudian diteruskan ke Kemendikbud
- Kemendikbud melalui Dapodik sekolah yang bersangkutan meneliti kemudian menyetujui usulan tersebut dan mengirimkan dananya dari RKUN (Rekening Kas Umum Negera) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)
- Dibentuk PPK di Dinas Pendidikan Provinsi
- PPK di Dinas Pendidikan Provinsi menandatangani kontrak pekerjaan dengan kepala sekolah yang menerima Dana DAK bersangkutan
- Dana DAK dari RKUD di transfer ke rekening sekolah
- Sekolah menggunakan Dana DAK tersebut sesuai dengan usulan
- Sekolah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana DAK kepada PPK di Dinas Pendidikan Provinsi melalui fasilitator

Halaman 105 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah menyampaikan secara online rekapitulasi realisasi penggunaan Dana DAK ke Direktorat Pembinaan SMA di Kemendikbud melalui aplikasi SIMDAK sekaligus

Sementara pertanggungjawaban penggunaan Dana DAK tersebut secara mutlak berada di kepala sekolah karena kepala sekolahlah yang menandatangani kontrak pekerjaan dan mengelola Dana DAK tersebut

- Bahwa komponen penggunaan Dana DAK Tahun 2020 adalah untuk membiayai pembangunan fisik di sekolah tersebut berupa Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru beserta Sanitasinya sebanyak 2 (dua) paket dan dasar hukumnya adalah Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Juknis Dana DAK TA 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2020.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun 2020 adalah Hardono Purba, SPd.

- Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada menerima Dana DAK Tahun Anggaran 2020 dan sesuai data yang ada rincian output digunakan untuk kegiatan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya senilai Rp399.470.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan proses pembayaran dibagi menjadi 3 (tiga) termin yaitu:

1. Termin I 25% sebesar Rp99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah).
2. Termin II 45% sebesar Rp179.761.500,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
3. Termin III 30% sebesar Rp119.841.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa progres pelaksanaan fisik dan pembayaran pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya di SMA Negeri 1 Pematang Bandar sesuai data yang ada adalah sebesar 0% tetapi progres keuangan telah dibayarkan Trmin I sebesar 25% yaitu senilai Rp99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dan perlu Saksi terangkan terlebih dahulu penyebab progres realisasi fisik pekerjaan hanya sebesar 0% sementara progres keuangannya telah dibayar sebesar 25% yaitu senilai Rp99.867.500 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) dikarenakan :

Halaman 106 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pembayaran Termin I wajib dilakukan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 005/246/SubbagProgram/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020.

➤ Realisasi fisik pekerjaan 0% karena tidak dikerjakan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar.

- Bahwa sesuai ketentuan Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Juknis Dana DAK TA 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2020 dan Surat Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 Nomor : 005/246/SubbagProgram/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 setiap sekolah diwajibkan membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tetapi dari data yang kami miliki untuk kegiatan fisik pekerjaan Dana DAK Tahun 2020 di SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak ada dilaksanakan karena tidak ditemukan pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya tetapi ada dibentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) untuk kegiatan Dana DAK tersebut oleh kepala sekolah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah uang yang telah ditarik tersebut dialokasikan namun berdasarkan informasi dari fasilitator bahwa uang tersebut sudah dipegang kepala sekolah.

- Bahwa Penggunaan Dana DAK tersebut tidak ada dibuat Laporan Pertanggungjawabannya oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar sehingga Dana DAK Tahap II tidak cair.

- Bahwa Dana DAK setiap sekolah dipertanggungjawabkan kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara melalui Tim Pengelola DAK.

- Bahwa meminta laporan kemajuan pekerjaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar melalui Fasilitator tetapi berdasarkan keterangan fasilitator bahwa laporan kemajuan pekerjaan tidak dibuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar, kemudian Saksi selaku PPK melakukan pemberhentian pekerjaan di SMA Negeri 1 Pematang Bandar kemudian melaporkan permasalahan ini kepada kepala dinas kemudian kepala dinas menyurati untuk berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan hasilnya penggunaan Dana DAK Tahun Anggaran 2020 Termin 1

Halaman 107 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar sudah menjadi temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bahwa proyek fisik pembuatan toilet yang bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2020 tersebut dinyatakan fiktif dan diperintahkan untuk dikembalikan senilai Rp99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah).

- Bahwa ada konsekuensi dari keterlambatan pelaporan LPJ Dana DAK tersebut yaitu Tim DAK Dinas Pendidikan Provinsi akan memberitahukan secara lisan kepada sekolah yang bersangkutan untuk segera melaporkan dan menyempurnakan LPJ Dana DAK tersebut dan juga menyurati pihak Bank Sumut untuk menunda pencairan Dana DAK untuk sekolah tersebut pada termin selanjutnya sampai diselesaikan dan disempurnakan LPJ Dana DAK.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan karena pengawasan sudah dilakukan oleh Fasilitator yang bernama Yandy Arianto, SPd.
- Bahwa Kepala Sekolah lah yang bertanggungjawab sesuai dengan Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Juknis Dana DAK TA 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2020.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Simalungun tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. Heri Pribadi Nasution :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menduduki Jabatan sebagai Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Staf pendataan) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/784/KPTS/2019 tanggal 12 Desember 2019, No 188.44/436/KPTS/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 dan atas pekerjaan ini Tim Manajemen BOS bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Management BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Staf Pendataan) adalah :

Halaman 108 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Memastikan sekolah mengirim data ke Dapodik setiap tahunnya,
- b) Memastikan sekolah memvalidasi NISM (Nomor Induk Siswa Nasional) di dalam Dapodik,
- c) Mempersiapkan Dokumen Anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
- d) Melatih dan membimbing serta mendorong sekolah memasukan data ke dalam Dapodik,
- e) Melakukan koordinasi, sosialisasi ataupun pelatihan program BOS Reguler pada Tim BOS Kab/Kota atau sekolah,
- f) Memberikan sosialisasi atau pelatihan program BOS Reguler pada sekolah dengan melibatkan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan masyarakat, melakukan pembinaan kepada SMA, SMK dan PKLK
- g) Memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS
- h) Memantau pelaporan penggunaan Dana BOS Reguler SMA/K, PKLK secara luring dan daring
- i) melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA/K dan PKLK dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring
- j) Mempersiapkan Naskah Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk SD, SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Kota serta SMA/K PKLK Swasta.

- Bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik
- b. Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi/Kinerja yang selanjutnya disebut BOS Afirmasi/Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diatur dalam ketentuan :

Halaman 109 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 05 Februari 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 05 Februari 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun 2019
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 746/P/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penetapan Sekolah penerima BOS Afirmasi/Kinerja.
- Bahwa Dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik yaitu :
- a. Penerimaan peserta didik baru
 - b. Pengembangan perpustakaan
 - c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
 - d. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
 - e. Administrasi kegiatan sekolah
 - f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
 - g. Langganan daya dan jasa
 - h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
 - i. Penyediaan alat multi media pembelajaran
 - j. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktek kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebecerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
 - k. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan

Halaman 110 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya
bagi kelas akhir SMK atau SMALB dan atau

I. Pembayaran honor

- Bahwa Dana BOS Afirmasi/Kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian;
- Bahwa Adapun proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban Dana BOS dan Dana BOS Afirmasi/Kinerja adalah :
 - Syarat pencairan Dana BOS tahun 2018, 2019 dan 2020, Dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud tentang petunjuk teknis yaitu :
 1. Sekolah sudah terdaftar di Dapodik
 2. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok Pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 3. Bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah
 4. Untuk Dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 syarat pencairannya dilakukan oleh Kemendikbud melalui LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan).

Sementara proses pengajuan Dana BOS Afirmasi adalah :

- Dasar perhitungan berdasarkan jumlah siswa kelas 12 dalam dapodik sesuai dengan siswa valid
- Setelah dana ditransfer dari RKUN ke rek sekolah
- Dana dipergunakan untuk peralatan sekolah, misalnya pembelian komputer, printer, laptop, tablet, dll
- Selanjutnya sekolah membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Afirmasi dan menyampaikan rekapitulasi penggunaan Dana BOS Afirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumut dan ke laman bos.kemdikbud.go.id;

Proses pencairannya adalah :

1. Dana BOS Tahun 2018 dan Dana BOS Tahun 2019 pencairannya penyaluran ke sekolah melalui BUD ke rekening sekolah masing-masing tiap triwulan dibayar persentase Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II sebesar 40%, Triwulan III sebesar 20% dan Triwulan IV sebesar 20% dari alokasi anggaran satu tahun.





2. Dana BOS Tahun 2020 mekanisme pencairan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Satuan Pendidikan

3. Dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 mekanisme pencairan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Satuan Pendidikan

Sementara pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dan Dana BOS Afirmasi/Kinerja tersebut secara mutlak berada di kepala sekolah karena kepala sekolahlah yang menandatangani pertanggungjawaban mutlak penggunaan Dana tersebut

- Bahwa komponen penggunaan Dana DAK adalah untuk membiayai pembangunan fisik di sekolah tersebut dan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi SMA Negeri 1 Pematang Bandar ada menerima Dana BOS Tahun Anggaran 2018-2020 dan Dana BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 dengan rincian :

a) Dana BOS Tahun 2018 Triwulan III sebesar Rp90.060.000,- dan Triwulan IV sebesar Rp101.200.000,- dengan total Rp191.260.000,-.

b) Dana BOS Tahun 2019 Triwulan sebesar Rp95.480.000,-, Triwulan II sebesar Rp151.760.000,- Triwulan III sebesar Rp94.360.000,-, Triwulan IV sebesar Rp101.360.000,- kurang salur Triwulan II sebesar Rp39.200.000,-, kurang salur Triwulan III sebesar Rp1.120.000,-, kurang salur Triwulan IV sebesar Rp1.400.000,- dengan total Rp484.680.000,-.

c) Dana BOS Tahun 2020 Tahap I sebesar Rp159.300.000,- dan Tahap II sebesar Rp212.400.000,- dengan total Rp371.700.000,-

d) BOS Afirmasi/Kinerja Tahun 2020 sebesar Rp60.000.000,-.

- Bahwa SMAN 1 Pematang Bandar untuk RKAS Dana BOS Reguler tahun 2018, 2019 dan 2020 ada disampaikan dan untuk laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak ada. Terkait RKAS, Laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS Kinerja Tahun 2020 tidak ada sama sekali disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa selaku Staf Management BOS Provsu tidak ada menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana BOS





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler Tahun 2018 SMAN 1 Pematang Bandar yang diserahkan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara yang ada diserahkan berupa RKAS Dana BOS Reguler Tahun 2018, 2019 dan 2020.

- Bahwa terkait permasalahan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS Reguler tahun 2018, 2019 dan 2020, Dana BOS Afirmasi/Kinerja 2020 SMAN 1 Pematang Bandar pada akhir tahun 2019 dimana SMAN 1 Pematang Bandar belum menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Reguler Tahun 2019.
- Bahwa Langkah-langkah dilakukan terkait dengan permasalahan tersebut adalah Tim Manajemen BOS melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyurati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provsu dengan surat No. 900/8262/SUbbag Keu/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal Penyampaian Laporan BOS Triwulan I dan II Tahun 2019 (terlampir);
- Bahwa Tim Manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara ada melakukan monitoring ke sekolah-sekolah pada tahun 2018 dan 2019, namun Saksi tidak ingat apakah SMAN 1 Pematang Bandar menjadi sampling monitoring.
- Bahwa ada dilakukan pembinaan dan Bimtek kepada Kepala dan Bendahara SMAN 1 Pematang Bandar terkait dengan pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan oleh Bidang pada tahun 2018 dan 2019. Laporan pelaksanaan Bimtek dapat diminta pada Bidang masing-masing.
- Bahwa sanksi atau hukuman bagi sekolah yang pelaksanaan Dana BOS tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan adalah untuk tahun 2018 dan 2019 Tim Manajemen BOS Provsu dapat mengajukan penundaan pengambilan Dana BOS Reguler ke Bank.
- Bahwa Tim BOS Provinsi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Kinerja walaupun belum maksimal karena Tim Manajemen BOS Provinsi lintas bidang dan lintas OPD.
- Bahwa tidak ada Tim Management BOS Provinsi Sumatera Utara meminta atau menerima sesuatu uang dan barang dari Kepala atau Bendahara SMAN 1 Pematang Bandar.
- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler wajib dibuat oleh Kepala Sekolah dan Tim Manajemen BOS Sekolah namun bukan

Halaman 113 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





merupakan syarat untuk pencairan dana BOS di tahap berikutnya maupun tahun selanjutnya. Pada tahun 2020 ada perubahan peraturan dimana ada laporan pertanggungjawaban tahap I untuk pencairan dana salur tahap 3 dan laporan tahap 3 untuk pencairan tahap I tahun berikutnya. Selama ini laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang diinput dalam aplikasi maupun yang dikirim ke Dinas Provinsi adalah yang berupa laporan rekapitulasi keseluruhan sedangkan mengenai bukti kwitansi dan SPJ nya haruslah dibuatkan arsip kelengkapannya di sekolah masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

8. Ramadhan Syahputra :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Pemilik/Direktur CV Yudha Putra yang berakte notaris dan memiliki NPWP : 74.769.162.4.117.000 yang bergerak di bidang pengadaan buku pelajaran dan ATK beralamat di Jalan H Ulakma Sinaga No.75 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan CV Yudha Putra ini berdiri sejak tahun 2015 s/d sekarang dimana Saksi sebagai direkturnya;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan SMA Negeri 1 Pematang Bandar yaitu rekanan penyediaan buku pelajaran dari tahun 2018 s/d sekarang dimana saat itu yang menjadi kepala sekolahnya adalah Toni Marbun tahun 2018, Hardono Purba pertengahan Tahun 2018 s/d akhir 2020 dan sekarang adalah Serif Butar-Butar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Dolok Panribuan dan saksi memperkenalkan dirinya sebagai distributor buku;
- Bahwa saksi kenal dengan bendahara sekolah yaitu Sri Wardatul Hayati;
- Bahwa usaha saksi bergerak di bidang pengadaan buku pelajaran dan ATK tetapi usaha saksi hanya focus kepada pengadaan buku pelajaran saja dan saksi hanya memasukkan buku pelajaran saja di SMA Negeri 1 Pematang Bandar dari zaman kepala sekolahnya Toni Marbun, terdakwa dan sekarang Serip Butar-Butar
- Bahwa untuk kuintasi/ faktur pembelian dan tanda terima barang berupa buku pelajaran adalah benar saksi ada mengadalannya dan





benar ada nama dan stempel perusahaan CV Yudha Putra serta benar itu adalah nama dan tanda tangan saksi;

- Bahwa proses pemesanan dan pengantaran buku pelajaran dari tempat usaha saksi ke SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah dengan cara terlebih dahulu saksi menawarkan buku mata pelajaran lalu kepala sekolah memilih judul buku mata pelajarannya, lalu setelah sepakat dengan harga kemudian saksi mengantarkan ke sekolah dan meyerahkannya kepada kepala sekolah ataupun bendahara dan pembayarannya dilakukan secara tunai;

- Bahwa saksi hanya sekali melakukan penjualan buku kepada terdakwa yaitu sekitar tahun 2019 dengan jumlah dana sebesar Rp137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebanyak 10 (sepuluh) buku mata pelajaran dan masing-masing buku mata pelajaran sebanyak 100 (seratus) eksemplar dan uang sebesar Rp137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) diterima saksi dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. James A. Siahaan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar hukum saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Provinsi Sumatera Utara adalah SK Gubernur Sumatera Utara tertanggal 17 Desember 2020 sementara tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- Membawahi SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta menyangkut proses pembelajaran pendidikan di bawah naungan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Memfasilitasi penyusunan RKAS (Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah) dan selanjutnya Dinas Pendidikan Sumatera Utara memiliki tim khusus yang disebut manager dana bos yang berkaitan langsung dengan kepala-kepala sekolah.
- Dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Provinsi Sumatera Utara sebelumnya adalah Darwin Erikson Purba

- Bahwa saksi mengetahui perihal sesuai informasi dari Bendahara SMA Negeri 1 Pematang Bandar, Dana BOS untuk TA 2020 kurang lebih 40% lagi belum bisa dicairkan akibat pertanggungjawaban yang belum ada terkait pemakaian Dana BOS sebelumnya kemudian menyangkut





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DAK TA 2020 sudah menjadi temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bahwa proyek fisik pembuatan toilet yang bersumber dari Dana DAK TA 2020 tersebut dinyatakan fiktif dan diperintahkan untuk dikembalikan senilai Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dimana berdasarkan informasi tersebut, dana sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), untuk pembangunan toilet hanya sebesar 25% dari pagu anggaran sehingga 75% lagi, dana tidak dapat dicairkan.

- Bahwa Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA 2020 adalah Hardono Purba, S.pd s/d Nopember 2020 yang kemudian selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Siantar Provinsi Sumatera Utara menerbitkan SK Pelaksana Harian Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar atas nama Sherif Butar-Butar, SPd, MPd;

- Bahwa dasar menerbitkan SK Pelaksana Harian Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah :

➢ Adanya laporan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar bahwa anak didik sekolah tersebut selama 3 (tiga) semester belum pernah menerima raport sehingga terkendala untuk mengikuti test SMPTN;

➢ Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak pernah memfasilitasi mobiler kantor khususnya alat tulis dan bangku belajar sejak tahun 2019 dan 2020 sehingga proses belajar mengajar terganggu;

➢ Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar secara temuan dilapangan tidak pernah bisa dihubungi melalui jaringan telepon atau WA dan tidak pernah hadir di sekolah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2019.;

➢ Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak menandatangani ijazah siswa yang telah lulus ujian sehingga murid SMA Negeri 1 Pematang Bandar kesulitan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan karena tidak memiliki tanda tamat belajar SMA;

- Sebabnya adalah :

➢ Guru-guru yang berada di SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak memahami pengisian E-Raport akibat tidak pernah difasilitasi untuk sosialisasi pengisian E-Raport tersebut dan pembiayaan untuk

Halaman 116 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian raport sudah dikutip dari orang tua siswa tapi raport tidak pernah ada;

➤ Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar Hardono Purba tidak pernah membelanjakan mobiler baru atau merenovasi mobiler yang rusak yang sumber pendanaannya adalah dari Dana BOS;

➤ Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar tidak pernah hadir di sekolah tanpa ada keterangan yang pasti;

- Bahwa untuk tingkat SMA Negeri dilarang melakukan pengutipan terhadap apapun menyangkut kebutuhan pendidikan anak, termasuk untuk pembelian rapor;

- Bahwa saksi mengetahui mekanisme pencairan dana salur BOS Reguler TA 2020 adalah setelah RKAS satu tahun disusun maka kepala sekolah mengajukan pencairan ke Manager Dana BOS dengan persentase 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I sebesar 30%, Tahap II 40% dan Tahap III 30%, yang penggunaan dananya disesuaikan dengan RKAS tersebut dimana untuk tahap berikutnya Dana BOS tidak dapat dicairkan apabila pengelolaan Dana BOS sebelumnya belum dipertanggungjawabkan dan selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening bersama sekolah atas nama kepala sekolah dan bendahara.

- Bahwa adapun prosesnya secara umum berawal dari sekolah melaporkan LPJ Penggunaan Dana BOS Tahap III tahun sebelumnya dan melaporkan jumlah siswanya (Data Dapodik) ke Kementerian Pendidikan RI serta ke Dinas Pendidikan Provinsi secara online kemudian cairilah dana sebanyak 30% tersebut. Kemudian untuk mencairkan dana Tahap II sebanyak 40% pihak sekolah harus membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahap I tersebut dimana Tim Manager Dana BOS mempunyai tugas merekapitulasi dan memverifikasi penggunaan Dana BOS Tahap I dan kemudian melaporkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi dan seterusnya. Apabila tidak ada permasalahan barulah Dinas Pendidikan Provinsi menginformasikan langsung kepada sekolah tentang pencairan Dana BOS tahap selanjutnya dimana yang dimaksud memverifikasi disini adalah mencocokkan penggunaan Dana BOS dengan realisasi Dana BOS

- Bahwa Dana BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA 2018 dengan jumlah siswa 373 siswa, maka jumlah Dana BOS nya adalah $373 \times \text{Rp}1.500.000.- = \text{Rp}559.500.000.-$

Halaman 117 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA 2019 dengan jumlah siswa 343 siswa, maka jumlah Dana BOS nya $343 \times \text{Rp}1.500.000.- = \text{Rp}514.500.000.-$
- Bahwa Dana BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA 2020 dengan jumlah siswa 360 siswa, maka jumlah Dana BOS $360 \times \text{Rp}1.500.000.- = \text{Rp}540.000.000.-$
- Bahwa untuk pengelolaan Dana BOS Tahun 2020, SMA Negeri 1 Pematang Bandar belum mempertanggungjawabkannya. Hal ini diketahui berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 422/879/Subbag Umum/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Peringatan Pertama yang isinya menerangkan bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar belum ada menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS TA 2020 sementara untuk Dana BOS dan DAK tahun 2018 dan 2019, Saksi tidak mengetahuinya dan untuk Dana DAK Tahun 2020 ada sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan realisasi 25% ditahap pertama senilai Rp99.900.000,- tidak dilaksanakan
- Bahwa untuk Dana BOS dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara melalui Managemen Dana BOS yaitu Alfian Hutaeruk selaku Manager Dana BOS sementara untuk Dana DAK dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara melalui Tim Pengelola DAK KHRISNA yang dikoordinir Kasubag Program
- Bahwa Dana BOS adalah dana yang diberikan oleh negara kepada sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di sekolah dan sumbernya berasal dari APBN sementara Dana DAK adalah Dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah yang digunakan untuk sarana pendidikan berupa fisik yang bersumber dari APBN dan dilaksanakan secara swakelola
- Bahwa Dana BOS dipergunakan untuk operasional sekolah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang terdiri dari :
 - Belanja pegawai
 - Belanja barang dan jasa
 - Belanja modal

Halaman 118 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOS tersebut dijabarkan lagi dalam 11 (sebelas) kegiatan sesuai dengan Permendiknas Tahun 2017 tentang Juknis BOS yaitu :

- Pengembangan perpustakaan
- Kegiatan penerimaan siswa baru
- Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- Kegiatan evaluasi belajar
- Pembiayaan pengelolaan sekolah
- Pengembangan profesi guru
- Langganan daya dan jasa
- Pemeliharaan dan perawatan sekolah
- Gaji honorarium bulanan
- Pembelian atau perawatan multimedia pembelajaran
- Biaya lainnya

- Bahwa di dalam Dana BOS, kewenangan dari Kacabdis Pendidikan Siantar terhadap pengelolaan Dana BOS dan Dana DAK terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah naungannya khususnya SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah memfasilitasi manajemen BOS dengan kepala sekolah dalam hal sosialisasi mengisian RKAS sementara untuk Dana DAK, tugasnya memfasilitasi skala prioritas kebutuhan sekolah di Dapodik

- Bahwa di dalam Dana BOS, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam hal ini Manajemen Dana BOS terhadap pengelolaan Dana BOS dan Tim Pengelola Dana DAK terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah naungannya khususnya SMA Negeri 1 Pematang Bandar adalah menverifikasi RKAS Dana BOS agar sesuai juknis yang diterbitkan mendikbud dan menyalurkan pembayaran Dana BOS secara bertahap sementara untuk Dana DAK, tugasnya memverifikasi kebutuhan skala prioritas sekolah dan meneruskan ke Tim DAK pusat

- Bahwa Dana BOS berasal dari Kementerian Pendidikan di Jakarta yang disalurkan ke Dinas Pendidikan Provinsi kemudian disalurkan ke Bank BPD setempat dan Bank BPD setempat tersebutlah yang menyalurkan setiap sekolah-sekolah.

- Bahwa konsekuensi dari keterlambatan pelaporan LPJ Dana BOS dan Dana DAK tersebut adalah Tim BOS Dinas Pendidikan Provinsi akan memberitahukan secara lisan kepada sekolah yang bersangkutan untuk segera melaporkan dan menyempurnakan LPJ Dana BOS tersebut dan

Halaman 119 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





juga menyurati pihak Bank Sumut untuk menunda pencairan dana BOS untuk sekolah tersebut pada triwulan berjalan sampai diselesaikan dan disempurnakan LPJ Dana BOS tersebut begitu juga dengan Dana DAK

- Bahwa Hardono Purba, SPd sekarang dimutasi sebagai guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Silou Kahean;

- Bahwa saksi setelah menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar ketika menerima informasi melalui para guru dan Komite langsung mendatangi SMA Negeri 1 Pematang Bandar dan disana saksi melihat sendiri perihal banyak kursi dan meja yang sudah rusak bahkan beberapa kelas kosong sehingga para murid dan guru yang hendak belajar mengajar harus membawa meja dan kursi sendiri dari rumah, begitu pula keadaan toilet sekolah yang tidak berfungsi sehingga apabila anak-anak yang BAB maupun BAK pergi ke sawah/ladang yang ada disekitar sekolah. Hal tersebut membuat citra SMA negeri 1 Pematang Bandar sangat buruk dimata masyarakat sehingga tidak memiliki daya tarik untuk dimasuki oleh para peserta didik yang baru, masyarakat sekitar lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta maupun negeri yang jaraknya lebih jauh daripada SMA Negeri 1 Pematang Bandar.

- Bahwa karena itu saksi segera mengambil langkah pembenahan mengganti kepala sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar untuk merespon kekurangan maupun membenahi serta melaporkan perkembangan di sekolah tersebut. Jelas dapat dipastikan oleh saksi bahwa akibat reputasi dan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pematang Bandar buruk dikarenakan oleh manajemen Kepala Sekolah yaitu Terdakwa yang buruk serta tidak dapat mengelola dana salur BOS Reguler, BOS Afirmasi maupun DAK terkait pembangunan toilet dengan baik, bahkan apabila Terdakwa mengaku telah menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, sisanya pun tidak terlihat sama sekali terutama dalam hal sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar;

- Bahwa benar semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Simalungun tanpa ada tekanan maupun paksaan dari siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 120 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





HAFIDZ TIGOR BARITA, ST, PNS pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Inspektur Pembantu Khusus), Strata 1 Teknik USU, setelah diambil sumpahnya sebagai ahli, memberikan keterangan dipersidangan bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Beberapa kasus yang ahli tangani untuk memberikan keterangan ahli di bidang keuangan negara antara lain : Memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Medan terkait kasus tindak pidana korupsi pada SMA Negeri 8 Medan.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Hardono Purba, SPd sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun periode 2018-2010 dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa dasar hukum sebagai ahli oleh Inspektur Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pendapat/keterangan di Kejaksaan Negeri Simalungun pada hari ini yaitu Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor 700/886/Inspektorat/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
- Bahwa metode yang dipakai untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah adalah Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian, dengan rincian :

No	Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp.)	Penyesuaian Diyakini Kebenaran Pertanggungjawabannya (Rp.)	Total (Rp.)
	1	2	3	4	5=3-4
1	Dana BOS Reguler Tw III & IV	2018	199.880.000	0	199.880.000
2	Dana BOS Reguler Tw I, II, III & IV	2019	485.789.000	27.448.000	458.341.000
3	Dana BOS Reguler Tw I & II	2020	371.700.000	3.600.000	368.100.000
4	Dana BOS Afirmasi/Kinerja	2020	60.000.000	0	60.000.000
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99.867.500	50.000.000	49.867.500
Total			1.217.236.500	81.048.000	1.136.188.500





Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dengan Penyesuaian	1.136.188.500
--	---------------

Terbilang : Satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah.

- Bahwa dasar hukum ahli melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS Reguler TA. 2018 Untuk Triwulan III s/d IV, TA. 2019 Untuk Triwulan I s/d IV, TA. 2020 Tahap I dan Tahap II, Dana BOS Afiriasi/Kinerja TA. 2020 dan Dana DAK TA. 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun yaitu:

➤ Surat Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor: B-1354/L.2.24.4/Fd.1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dan Permintaan Keterangan Ahli

➤ Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/618/Inspektorat/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Untuk Melakukan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS Reguler TA. 2018 Untuk Triwulan III s/d IV, TA. 2019 Untuk Triwulan I s/d IV, TA. 2020 Tahap I dan Tahap II, Dana BOS Afiriasi/Kinerja TA. 2020 dan Dana DAK TA. 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.

- Definisi Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- Definisi Kerugian negara/daerah menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Sedangkan menurut akuntansi pengakuan kerugian terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Kerugian diakui dalam laporan laba rugi dalam hal pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

- Bahwa kerugian negara/daerah dapat berupa :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah dalam bentuk uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang menurut kriteria yang berlaku, lebih besar dari yang seharusnya.
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan uang palsu atau barang fiktif).
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara atau daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk di antaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuai).
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.
 - Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Dana BOS khususnya tahun 2018-2020, Dana DAK Bidang Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan) dan Dana Afirmasi/Kinerja tahun 2020 yaitu:

Dana BOS yang biasanya disebut BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang bertujuan untuk :

- Membantu biaya operasional Sekolah
- Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Bahwa komponen penggunaan dana BOS adalah untuk membiayai :

- Penerimaan peserta didik baru
- Pengembangan perpustakaan
- Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
- Administrasi kegiatan sekolah
- Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- Langganan daya dan jasa
- Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Halaman 123 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan alat multi media pembelajaran
- Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktek kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebecerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
- Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB dan atau
- Pembayaran honor

Hal ini diatur dalam ketentuan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tahun 2019
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018
- Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan (DAK Fisik Bidang Pendidikan) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Pelaksanaan Dana DAK ini diatur dalam ketentuan Perpres No. 88 Tahun 2019 tentang Juknis Dana DAK TA 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik bidang pendidikan Tahun 2020;
 - Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut BOS Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi

Halaman 124 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian.

- Hal ini diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020.
- Metode Kerugian Total dengan Penyesuaian yaitu dengan membandingkan antara seluruh jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh Negara/Daerah dengan imbalan/prestasi/barang yang diterima atau didapatkan oleh Negara/Daerah.
- Jenis metode dalam menghitung terjadinya kerugian negara/daerah ada 7 :
 - Kerugian Total (Total Loss)
 - Kerugian Total dengan Penyesuaian
 - Kerugian Bersih (Net Loss)
 - Harga Wajar
 - Harga Pokok
 - Opportunity Cost
 - Bunga Sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara
- Dokumen/data yang ahli butuhkan/pergunakan/peroleh untuk menghitung terjadinya kerugian negara/daerah pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS Reguler TA. 2018 Untuk Triwulan III s/d IV, TA. 2019 Untuk Triwulan I s/d IV, TA. 2020 Tahap I dan Tahap II, Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA. 2020 dan Dana DAK TA. 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, yaitu:
Negara/daerah dirugikan senilai Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Penggunaan Dana BOS Reguler TA. 2018 Untuk Triwulan III s/d IV, TA. 2019 Untuk Triwulan I s/d IV, TA. 2020 Tahap I dan Tahap II, Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA. 2020 dan Dana DAK TA. 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, terdapat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Negara Republik Indonesia cq Provinsi Sumatera Utara cq Kabupaten Simalungun cq SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Ahli bahwa telah terjadi kerugian negara/daerah adalah jumlah uang yang sudah dikeluarkan negara/daerah sebesar Rp. 1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk :

a. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2018 untuk Triwulan III s/d IV, Tahun Anggaran 2019 untuk Triwulan I s/d IV dan Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan II dengan total Rp1.026.321.000,- (satu miliar dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Sdr. Hardono Purba / NIP. 19770828 200801 1 001 selaku Kepala SMAN 1 Pematang Bandar tahun 2018 s.d 2020. Berdasarkan data, informasi, keterangan dan fakta Tim Pemeriksaan Khusus menemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- 2) Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 dan 2020 serta Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.
- 3) Tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.
- 4) Tidak ditemukan hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.
- 5) Tidak ditemukan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2018 dan 2020.
- 6) Dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2019 tidak diyakini kebenarannya karena dibuat dan disusun dengan tidak benar dan tidak jujur, antara lain :
 - a) Tanda tangan bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, faktur/nota dan berita acara serah terima ditandatangani semua oleh Bendahara BOS Sdri. Sri Wardatul Hayati atas perintah Kepala Sekolah.
 - b) Pemilik perusahaan/penyedia seperti CV. Maju Artha dan Panglong Pursida tidak ada menandatangani dan menstempel kwitansi, nota/faktur dan berita acara serah terima barang.

Halaman 126 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pembelian buku teks pelajaran dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp137.500.000,- tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

d) Guru-guru tidak ada menerima dan menandatangani tanda terima uang transport kegiatan ekstrakurikuler dan OSN.

7) Seluruh uang tunai Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang diambil dari Bank bersama dengan Kepala Sekolah dan Bendahara, dikuasai atau dipegang sepenuhnya oleh Kepala Sekolah.

b. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja/Afirmasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Sdr. Hardono Purba / NIP. 19770828 200801 1 001 selaku Kepala SMAN 1 Pematang Bandar tahun 2018 s.d 2020, berdasarkan data, informasi, keterangan dan fakta Tim Pemeriksaan Khusus menemukan hal-hal sebagai berikut:

1) Dana BOS Kinerja/Afirmasi Tahun 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar telah diterima pada tanggal 26 Agustus 2020 dan diambil pada tanggal 9 September 2020 dari rekening Bank an. SMAN 1 Pematang Bandar dengan nomor rekening 36001030001335.

2) tidak adanya penyusunan dan dokumen RKAS Dana BOS Kinerja/Afirmasi Tahun Anggaran 2020;

3) tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Kinerja/Afirmasi Tahun Anggaran 2020;

4) tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang Dana BOS Kinerja/Afirmasi Tahun Anggaran 2020.

5) Tidak terdapat dokumen laporan pertanggungjawaban Dana BOS Kinerja/Afirmasi Tahun Anggaran 2020

c. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk Pembangunan toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan data, informasi, keterangan dan fakta Tim Pemeriksaan Khusus menemukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 127 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dana DAK Tahun 2020 Tahap I pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar telah direalisasikan atau dicairkan untuk termin I – 25% sebesar Rp99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2) Progress pembangunan toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya 0% atau tidak dikerjakan.
- 3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2020 Nomor : 58.B/LHP/XVIII.MDN/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 Yang merekomendasikan Kepala Sekolah untuk mengembalikan Termin I – 25% sebesar Rp99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 4) Laporan Pemeriksaan BPK RI pada huruf c di atas telah ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar Sdr. Hardono Purba senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Terdapat sisa Temuan BPK RI terkait Dana DAK Tahun 2020 Tahap I yang belum dikembalikan sebesar Rp49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan III	22 Nov 2018	90.060.000	26 Nov 2018	90.000.000
Triwulan IV	19 Des 2019	101.200.000	21 Des 2018	101.200.000
Kurang Bayar 2017	13 Des 2019	8.680.000	18 Des 2018	8.680.000
Total		199.940.000		199.880.000

Halaman 128 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merekonstruksi dan merangkai data dan bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
- Membuat simpulan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- Melakukan pembahasan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Simalungun;
- Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

a. Berdasarkan fotokopi dokumen pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOS Reguler TA. 2018 Untuk Triwulan III s/d IV, TA. 2019 Untuk Triwulan I s/d IV, TA. 2020 Tahap I dan Tahap II, Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA. 2020 dan Dana DAK TA. 2020 pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun sehingga dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat pengeluaran melalui Rekening Bank Sumut Nomor : 36001030001335 an. SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang tidak diyakini kebenarannya pada pengelolaan Dana BOS Reguler Triwulan III dan Triwulan IV TA. 2018 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu:

2. Terdapat pengeluaran melalui Rekening Bank Sumut Nomor : 36001030001335 an. SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang tidak diyakini kebenarannya pada pengelolaan Dana BOS Reguler Triwulan I, II, III dan IV TA. 2019 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

Penyaluran Triwulan	Pengeluaran/Penarikan			
	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	19 Des 2019	95.480.0 00	23 Des 2019	175.000. 000
Triwulan II	19 Des 2019	151.760. 000	26 Des 2019	166.600. 000
Triwulan III	19 Des 2019	94.360.0 00	10 Des 2019	140.569. 000
Triwulan IV	09 Des 2019	101.360. 000	18 Des 2019	3.620.00 0
Kurang Bayar TW II	10 Des 2019	39.200.0 00		
Kurang Bayar TW III	11 Des 2019	1.120.00 0		

Halaman 129 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar TW IV	10 Des 2019	2.500.00 0		
Total		485.780.000		485.789. 000

1. Terdapat pengeluaran yang tidak diyakini kebenarannya pada pengelolaan Dana BOS Reguler Tahap I dan II TA. 2020 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

2020	Penyalura n	Pengeluaran/Penarikan			
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	
Tahap I	20 Maret 2020	159.300. 000	26 Maret 2020	159.300. 000	
Tahap II	16 Juni 2020	212.400. 000	18 Juni 2020	212.400. 000	
Total		317.700. 000		317.700. 000	

2. Terdapat pengeluaran yang tidak diyakini kebenarannya pada pengelolaan Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA. 2020 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

2020	Penyalur an	Pengeluaran/Penarikan			
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)	
BOS Afirmasi/Kinerja	26 Agust 2020	60.000. 000	09 Sept 2020	60.000. 000	
Total		60.000. 000		60.000. 000	

- b. Terdapat pengeluaran yang tidak diyakini kebenarannya pada penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk Pembangunan toilet/jamban siswa/guru beserta sanitasinya pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

Jumlah Uang		Sisa/Belum Dikembalikan (Rp)
Yang Diterima (Rp)	Pengembalian (Rp)	
99.867.500	50.000.000	49.867.500

Halaman 130 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





--	--	--

- c. Terdapat pengeluaran yang diyakini kebenarannya setelah dilakukan permintaan klarifikasi dari penerima dan hasil pemeriksaan fisik untuk Dana BOS Reguler TA. 2019 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

No	Uraian	Pengeluaran Yang Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Buku Kas Umum (BKU)/SPJ (Rp)	Keterangan	
			Jumlah Yang Ada/Diya kini (Rp)	Kondisi
1	Dibayarkan Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2013	137.500.000	27.448.000	Diyakini kebenarannya setelah dilakukan klarifikasi kepada Penyedia CV Yudha Arta dan verifikasi dengan pemeriksaan fisik buku yang berada di SMA Negeri 1 Pematang Bandar
		137.500.000	27.448.000	

- d. Terdapat pengeluaran yang diyakini kebenarannya setelah dilakukan permintaan klarifikasi dari penerima dan surat pernyataan serta tanda terima untuk Dana BOS Reguler TA. 2020 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

No	Uraian	Pengeluaran Yang Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja	Keterangan	
			Jumlah Yang Ada/Diya kini (Rp)	Kondisi





		Anggaran Sekolah (RKAS) Buku		
1	Dibayarkan Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2013	137.500.000	27.448.000	Diyakini kebenarannya setelah dilakukan klarifikasi kepada Penyedia CV Yudha Arta dan Verifikasi Dengan Pemeriksaan Fisik Buku Yang Berada di SMA Negeri 1 Pematang Bandar
		137.500.000	27.448.000	

- e. Terdapat pengeluaran yang diyakini kebenarannya setelah dilakukan permintaan klarifikasi dari penerima dan surat pernyataan serta tanda terima untuk Dana BOS Reguler TA. 2020 SMA Negeri 1 Pematang Bandar, yaitu :

No	Uraian	Pengeluaran Yang Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Dokumen Rencana Anggaran Sekolah (RKAS) (Rp)	Keterangan	
			Jumlah Yang Ada/Diyakini	Kondisi
1	Pembayaran Internet Pemberian Paket Data Internet Guru	9.000.000	3.600.000	Diyakini kebenarannya setelah Ada Dokumen Daftar Penerima 24 Guru Masing-masing sebesar Rp. 75.000 Untuk Bulan Agustus dan September 2020 serta adana surat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pernyataan 6 orang guru yang menyatakan ada menerima paket Data Internet
Total		9.000.000	3.600.000	
No	Kegiatan a. Hasil Perhitungan Kerugian Total dengan negara/daerah, maka	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp.)	Penyesuaian Diakini Kebenaran Pertanggungjawaban sebagai berikut :
	1	2	3	4
1	Dana BOS Reguler Tw III & IV	2018	199.880.000	0
2	Dana BOS Reguler Tw I, II, III & IV	2019	485.789.000	27.448.000
3	Dana BOS Reguler Tw I & II	2020	371.700.000	3.600.000
4	Dana BOS Afirmasi/Kinerja	2020	60.000.000	0
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99.867.500	50.000.000
Total			1.217.236.500	81.048.000
Total Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dengan Penyesuaian				1.136.188.500

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Sekolah SMA N 1 Pematang Bandar Kab. Simalungun berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/1290/2018 Lampiran 1 tanggal 06 Juni 2018 s/d akhir tahun 2020
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kepala sekolah adalah menyusun program kerja sekolah, pelaksanaan program kerja dan melakukan evaluasi terhadap program kerja sekolah;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 jumlah dana BOS yang Saksi terima Rp199.880.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah dengan rincian menerima :
 - Dana BOS Triwulan III Rp90.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 November 2018;
 - Tambahan dana atas kekurangan bayar Dana BOS Rp8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;
 - Dana BOS Triwulan IV Rp101.200.000,- pada tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa terhadap dana BOS Reguler Tahun 2018 tersebut diambil Terdakwa bersama dengan saksi Sri Wardatul Hayati dari Rekening Bank Sekolah dan setelah selesai mengambil uang dari bank Terdakwa mengakui bahwa ianya meminta kepada saksi Sri Wardatul Hayati uang tersebut untuk dikelola dan dibelanjakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan dana BOS Reguler TA 2018 tersebut untuk kepentingan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pematang Bandar namun tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawabannya karena sudah diberikan ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Pematang Siantar
- Bahwa Dana BOS yang diterima pada tahun 2019 adalah Rp485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Dana BOS Triwulan II & IV Rp140.560.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019;
 - Dana BOS kurang salur Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dana BOS kurang bayar Rp1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2019;
 - Dana BOS Triwulan II Rp151.760.000,- (Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2019;
 - Dana BOS Triwulan I Rp95.480.000,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Penyaluran kembali Dana BOS Rp94.360.000,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 134 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan dana untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar di sekolah yang dipimpinnya dan sudah membuat laporan pertanggungjawabannya yang dibantu oleh saksi Sri Wardatul Hayati;
- Bahwa Terdakwa menyangkal perihal tandatangan palsu/fiktif dalam laporan pertanggungjawaban tahun 2019 walaupun telah mendengarkan keterangan ahli perihal fiktif LPJ tersebut dan telah membenarkan keterangan saksi lain yang menerangkan bahwa pembelian buku dalam kuitansi tidak sesuai dengan fisik buku yang ada disekolah menengah atas negeri 1 pematang Bandar dan perihal ATK serta meja kursi yang tidak ada di sekolah tersebut;
- Bahwa dana BOS yang diterima pada tahun 2020 adalah Rp371.700.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Dana BOS Rp159.300.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020;
 - Dana BOS Rp212.400.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dana BOS untuk pembayaran ketiga tidak diterima lagi karena tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan dana salur BOS Reguler TA 2020 yang diterimanya sesuai dengan kepentingan belajar mengajar di sekolah;
- Dana BOS Afirmasi diterima Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 09 September 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dana BOS Afirmasi tersebut untuk kepentingan sekolah melainkan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil Dana DAK diterima Rp99.800.000,- tanggal 05 Oktober 2020 dari Saksi Sri wardatul Hayati dan membenarkan surat pernyataan berisi serah terima uang dari Sri Wardatul hayati kepada Terdakwa dipersidangan yang ditunjukkan Penuntut Umum dan dana DAK tersebut peruntukkannya dalah untuk pembangunan toilet/jamban di SMAN 1 pematang Bandar namun Terdakwa tidak ada membangun atau memulai pekerjaan tersebut sehingga tidak dibayarkan untuk Termin selanjutnya dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan temuan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)perihal DAK TA 2020 yang tidak

Halaman 135 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





digunakan terdakwa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Negara melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa memang sering tidak hadir di SMAN 1 Pematang Bandar dikarenakan ianya sering membawa orangtuanya yang sedang sakit untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencabut kembali pernyataannya perihal hanya menggunakan dana BOS Afirmasi tahun 2020 dan DAK TA 2020 untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk dana BOS Reguler TA 2018, 2019 dan 2020 dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan sekolah menjadi Terdakwa menggunakan dana BOS Afirmasi tahun 2020, DAK TA 2020 dan dana salur BOS Reguler TA 2020 untuk kepentingan pribadi sedangkan dana BOS Reguler TA 2018 dan 2019 digunakan untuk kepentingan sekolah;
- Bahwa Terdakwa ada membangun tower, dan 2 prasarana sekolah lain namun tidak dapat menunjukkan pembangunan tersebut sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya untuk dibiayai oleh dana BOS Reguler dan Afirmasi pada tahun yang berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) Mastana Purba (NIK 1208270908580001), dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga tapi tidak dekat dan dikarenakan satu kampung dengan orangtua Terdakwa dan mengenal Terdakwa sebagai anak yang baik berbakti kepada orangtua;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering tidak bekerja dikarenakan berada di kampung, dirumah orangtuanya, mengurus orangtuanya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tinggal dengan jarak sekitar 2 km dari tempat Terdakwa dan berbeda nagori (desa);
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa adalah rumah warisan;
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan kesah Terdakwa ketika menjual sebidang tanah miliknya di kampung untuk biaya berobat orangtuanya yang harus cuci darah ke kota Pematang Siantar dan memerlukan biaya yang sangat besar walaupun menggunakan BPJS Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun perihal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak pernah ada hubungan dengan SMA Negeri 1 Pematang Bandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





- 1) 10 (sepuluh) fotocopy Rekening Koran SMA N 1 Pematang Bandar;
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2019;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2018;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2019;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2020;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menerima Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Hardono Purba;
- 8) 1 (satu) lembar Fotokopi petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang pengangkatan Sdr.Hardono Purba, S.Pd sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Salinan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 120050232000122352641 dari Bank Sumut tanggal Pengembalian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 atas temuan BPK RI pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Foto Bangunan Tower Wifi dan LAN Jaringan Internet yang dibangun Terdakwa menggunakan dana BOS berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar dan terutama untuk memudahkan murid mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) (T.1);
- 2) Foto ruang kelas yang di cat oleh Terdakwa tahun 2019 dengan menggunakan dana BOS (T.2);





3) Bangunan Podium Inspektur Upacara dan bangunan pondasi Tiang bendera sekolah yang dibangun Terdakwa dengan menggunakan dana BOS tahun 2019 (T.3);

4) Bukti surat berita acara pemeriksaan Terdakwa di Kejaksaan Negeri Simalungun yang memuat tentang harta kekayaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Supra X 125 tahun 2015 yang nota bene pada tahun tersebut Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA N 1 Pematangbandar (T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar di Jalan Inpres Purba Ganda Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun antara waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengelola dana Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Reguler bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, halmana SMAN 1 Pematang Bandar telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

2. Bahwa Terdakwa Hardono Purba sebagai Kepala Sekolah tugas dan tanggungjawab selaku Penanggungjawab dan Ketua Tim BOS Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;





- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan

- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 tersebut Kepala Sekolah harus membentuk Struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah dengan susunan: (A) Penanggungjawab : Kepala Sekolah, (B) Anggota: a) Bendahara, b) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan c) Penanggung jawab pendataan;

4. Bahwa berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2018 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), ditandatangani Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah;
- b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;
- c. Buku Pembantu Kas, mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- d. Buku Pembantu Bank, mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Buku Pembantu Pajak, yang berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut;

f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

g. Bukti Pengeluaran: 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara. 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;

h. Mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana dari alokasi satu tahun sebagai berikut: (a) triwulan I sebesar 20%; (b) triwulan II sebesar 40%, (c) triwulan III sebesar 20% dan (d) triwulan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun;

5. Bahwa Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi/Kinerja yang selanjutnya disebut BOS Afirmasi/Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 140 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tahun 2018 SMAN 1 Pematang Bandar menerima dana BOS Reguler sejumlah Rp466.480.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Triwulan I s/d IV, namun Terdakwa mengelola dana BOS Reguler Triwulan III dan IV dengan total Rp199.880.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan III	22 Nov 2018	90.060.000	26 Nov 2018	90.000.000
Triwulan IV	19 Des 2018	101.200.000	21 Des 2018	101.200.000
Kurang Bayar 2017	13 Des 2018	8.680.000	18 Des 2018	8.680.000
Total		199.940.000		199.880.000

7. Bahwa ternyata penggunaan dana BOS Reguler Triwulan III dan IV Tahun 2018 sebesar Rp.199.880.000,- tersebut ternyata tidak diakui karena kegiatan dan belanja barang fiktif dan mark up yaitu:

No.	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan /Detil Biaya	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 84.176.500	Rp 84.415.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
2.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan		Rp 1.000.000
3.	Pelaksanaan Ulangan Harian	Rp 245.000	Rp 245.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester	Rp 427.000	-
5.	Pelaksanaan Ulangan Semester Genap	-	Rp 3.885.000
6.	Penyusunan Silabus	Rp 9.590.00	-





		0	
7.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	Rp 495.000	-
8.	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru	Rp 10.290.000	-
9.	Pembelian Bahan Praktek Olahraga	-	Rp 29.280.000
10.	Pembelian Bahan Praktikum Biologi	Rp 21.039.500	Rp 18.574.500
11.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	-	Rp 1.250.000
12.	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
13.	Pengadaan Jerjak Besi TU dan Kantor Guru	-	Rp 750.000
14.	ATK Keperluan Kantor	Rp 32.292.500	Rp 25.830.500
15.	Peralatan Kebersihan	Rp 5.657.500	
16.	Penyusunan Laporan	Rp 420.000	Rp 420.000
17.	Pembayaran Rekening	Rp 720.000	Rp 180.000
II.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BCS	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
1.	Pengadaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
	Total	Rp 93.676.500	Rp 93.915.000

8. Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 Dana BOS Reguler SMAN 1 Pematang Bandar dengan pengelolaannya oleh Tim BOS Reguler; dimana pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler Tahun 2019 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah; sebesar Rp485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dimana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara, namun seluruh uangnya dipegang Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran Triwulan	Pengeluaran/Penarikan			
	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	19 Des 2019	95.480.000	23 Des 2019	175.000.000
Triwulan II	19 Des 2019	151.760.000	26 Des 2019	166.600.000
Triwulan III	19 Des 2019	94.360.000	10 Des 2019	140.569.000
Triwulan IV	09 Des 2019	101.360.000	18 Des 2019	3.620.000
Kurang Bayar TW II	10 Des 2019	39.200.000		
Kurang Bayar TW III	11 Des 2019	1.120.000		
Kurang Bayar TW IV	10 Des 2019	2.500.000		
Total		485.780.000		485.789.000

9. Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2019 yaitu:

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS berupa Ekstrakurikuler Paskibra, Bola Volley/futsal, Pembinaan Olimpiade Sains, Ujian Mid Semester Genap TA 2018/2019, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Persiapan dan Pelaksanaan UNBK, Ujian Semester Genap TP. 2018/2019, Try Out UN, Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran, Pembelian Bahan Praktek Olahraga/Kimia/Fisika, Praktek Komputer, alat laboratorium kimia/biologi, pendataan Dapodik, pembayaran rekening untuk triwulan I Rp.66.450.900,- triwulan II Rp.36.825.200,- Triwulan III Rp.70.780.000,- dan Triwulan IV Rp.82.460.000,-
- 2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS, (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos berupa Alat Multimedia Pembelajaran dan Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah untuk Triwulan I dan Triwulan II nihil, Triwulan III Rp.22.500.000,- dan Triwulan IV Rp.14.420.000,-
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos berupa Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013, Pengadaan Buku Pengangan Guru Kurikulum 2013, Pengadaan Buku Teks Peminatan Siswa

Halaman 143 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurikulum 2013, Pengadaan Buku Dukung Pelajaran dan Pembelian Bahan Praktek; untuk Triwulan I Rp.30.429.100,- Triwulan II Rp.156.934.800,- dan Triwulan IV nihil.

4) Sub jumlah triwulan I Rp.96.880.000,- Triwulan II Rp.193.760.000,- Triwulan III Rp.96.880.000,- dan Triwulan IV Rp.96.880.000,-

10. Bahwa dari belanja BOS TA 2019 dari ke-3 jenis kegiatan belanja diatas, hampir seluruhnya tidak dinilai, sementara yang dinilai sub kegiatan Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2019 sebesar Rp137.500.000,- yang dinilai hanya sebesar Rp27.448.000,- sehingga dari total Rp485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dinilai sebesar Rp458.341.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Ahli telah melakukan klarifikasi kepada Penyedia CV Yudha Arta dan verifikasi fisik buku di SMAN1 Pematang Bandar;

11. Bahwa untuk Tahun Anggaran 2020 Terdakwa mengelola untuk Tahap I dan Tahap II sebesar Rp 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mekanisme penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2020 adalah dengan penyaluran dana menggunakan sistem Tahap, dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan proporsional Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Tahap I dan II untuk pencairan dana BOS Tahap III dan laporan pertanggungjawaban tahap III untuk pencairan tahap I tahun berikutnya;

12. Bahwa untuk Dana BOS Reguler Tahun 2020 yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335, setelah selesai melakukan penarikan dana, Terdakwa langsung meminta uangnya dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan menyatakan Terdakwa yang akan membelanjakan dan membuat laporannya.

13. Bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2020 sesuai dengan RKAS Tahun 2020 yang terdiri dari anggaran (1) BOS Reguler Rp371.700.000,-, (2) BOS Afirmasi Rp.60.000.000,- dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.99.867.500,- yang sudah ditentukan yaitu :

No	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detail Biaya	Tahap I	Tahap II	Tahap III
I	Pengembangan	Rp .	Rp	Rp

Halaman 144 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kompetensi Lulusan	26.275.000	9.982.666	11.199.333
1.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler	Rp 26.275.000	Rp 11.199.333	Rp 11.199.333
2.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	-	Rp. 33.332	Rp. 16.666
3.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	-	Rp. 1.526.666	Rp 763.333
4.	Pembiayaan penerimaan peserta didik baru	-	Rp 4.036.666	Rp. 1.493.333
5.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 1.600.000	Rp. 2.100.000	-
6.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 14.075.000	Rp. 23.366.666	Rp. 28.558.333
7.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 7.750.000	Rp. 20.613.332	Rp. 15.346.666
8.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan	Rp. 2.000.000	Rp 6.833.332	Rp 4.716.666
9.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 62.400.000	Rp 116.950.000	Rp. 1.000.000
10.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 1.200.000	Rp. 8.416.666	Rp 5.923.333
11.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 10.300.000	Rp. 37.916.666	Rp. 24.808.333
12.	Penyediaan alat multimedial pembelajaran	Rp. 8.500.000	Rp 2.500.000	-
13.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	-	Rp. 800.000	Rp. 2.705.000
14.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 550.000	Rp 9.113.000	Rp 21.330.000
15.	Pembiayaan langganan daya dan atau jasa	Rp 3.150.000	Rp. 5.250.000	Rp 4.200.000
16.	Kegiatan pembiayaan	Rp.	-	-

Halaman 145 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





	assesmen dan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	21.700.000		
	TOTAL	Rp 159.500.000	Rp. 249.438.999	Rp 122.061.001

14. Bahwa terhadap kegiatan Dana BOS Reguler TA 2020 anggaran sebesar Rp371.700.000,- diatas, terdakwa Hardono Purba hanya melaksanakan pembayaran iuran internet guru sebesar Rp3.600.000,-, sehingga yang tidak diakui sebesar Rp.368.100.000,-.

15. Bahwa untuk Dana BOS Afirmasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah uangnya diambil Terdakwa Hardono Purba meminta untuk memegang uang tersebut dan dibuatkan tanda terimanya oleh saksi Sri Wardatul Hayati, uang tersebut tidak ada realisasinya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

16. Bahwa untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 anggaran Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya sebesar Rp.399.470.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana pencairan baru Tahap I bobot 25% sebesar Rp.99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa sama sekali tidak ada merealisasikannya, namun kemudian Terdakwa melakukan pengembalian uang ke Kas Negara senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp49.867.500,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

17. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar/ penerima DAK Tahun 2020 adalah:

- 5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan;
- 6) Membentuk panitia pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);





7) Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodic kepada PPK, dan

8) Mencatat dan melaporkan asset yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan kepada PPK;

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu.1352/R/2022 tanggal 02 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOS Reguler TA 2018 untuk TW III s/d IV, TA 2019 untuk TW I s/d IV, TA 2020 Tahap I dan II, BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 dan DAK TA 2020 pada SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)	Penyesuaian/ Yang diyakini kebenaran pertanggungjawabannya (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
Dana BOS Reguler TW III dan TW IV	2018	199.880.000	0	199,880,000.00
Dana BOS Reguler TW I s/d IV	2019	485.789.000	27,448,000.00	458,341,000.00
Dana BOS Reguler Tahap I dan II	2020	371.700.000	3,600,000.00	368,100,000.00
Dana BOS Afirmasi/ Kinerja	2020	60,000,000.00	0	60,000,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99,867,500.00	50,000,000.00	49,867,500.00
TOTAL		1,217,236,500.00	81,048,000.00	1,136,188,500.00

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan





terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun

Halaman 149 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 150 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terhitung sejak Surat Keputusan (SK) sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 yang mana jabatannya berakhir oleh karena Serip Warner Butar-butur, S.Pd, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMAN 1 Pematang Bandar mempunyai tugas dan tanggung jawab sekaligus Ketua Tim BOS Sekolah meliputi :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;
- h. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan BOS; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar/ penerima DAK Tahun 2020 adalah:

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan;
- b. Membentuk panitia pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodic kepada PPK, dan

d. Mencatat dan melaporkan asset yang diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Subbidang SMA Tahun Anggaran 2020 di tingkat Satuan Pendidikan kepada PPK;

Menimbang bahwa SMAN 1 Pematang Bandar telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya; dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana BOS Reguler Tahun 2018 tersebut Kepala Sekolah harus membentuk Struktur Keanggotaan Tim BOS Sekolah dengan susunan: (A) Penanggungjawab: Kepala Sekolah, (B) Anggota: a) Bendahara, b) 1 (satu) orang dari unsur orangtua peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan c) Penanggung jawab pendataan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam masa jabatannya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pematang Bandar dalam perkara *a quo* telah diberikan kewenangan mengelola Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) selama 3 (tiga) tahun anggaran, yakni Tahun 2018, 2019 dan 2020, Dana BOS Afirmasi Tahun 2020 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 namun dalam realisasinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan;

Menimbang bahwa pada tahun 2018 SMAN 1 Pematang Bandar menerima Dana BOS Reguler sejumlah Rp466.480.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Triwulan I s/d IV, namun Terdakwa Hardono Purba berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, mengelola Dana BOS Reguler tahun 2018 untuk dua triwulan yaitu Triwulan III dan IV dengan total Rp199.880.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2018 Sekolah Penerima BOS harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

Halaman 152 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), ditandatangani Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), dan dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal tahun pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah;
- b. Buku Kas Umum (BKU) disusun untuk masing-masing rekening Bank meliputi semua transaksi eksternal, yaitu berhubungan dengan pihak ketiga;
- c. Buku Pembantu Kas, mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- d. Buku Pembantu Bank, mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah;
- e. Buku Pembantu Pajak, yang berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut;
- f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (rekening sekolah). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Kepala Sekolah dan Bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- g. Bukti Pengeluaran: 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah. 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara. 6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan;
- h. Mekanisme penyaluran dana BOS Reguler adalah dana BOS disalurkan secara langsung dari Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening sekolah

Halaman 153 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan setiap triwulan pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan persentase/proporsi penyaluran dana dari alokasi satu tahun sebagai berikut: (a) triwulan I sebesar 20%; (b) triwulan II sebesar 40%, (c) triwulan III sebesar 20% dan (d) triwulan IV sebesar 20% dari alokasi satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Dana BOS Tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara mengambil dana dari Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan No. Rekening 36001030001335, dimana setelah selesai melakukan penarikan dana Terdakwa langsung meminta dananya dari Saksi Sri Wardatul Hayati untuk diberikan kepadanya seluruhnya dan menyatakan Terdakwa yang akan membelanjakan dan membuat laporannya. Adapun rincian sebagai berikut:

2018	Penyaluran		Pengeluaran/Penarikan	
	Tanggal	Jumlah (Rp)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan III	22 Nov 2018	90.060.000	26 Nov 2018	90.000.000
Triwulan IV	19 Des 2018	101.200.000	21 Des 2018	101.200.000
Kurang Bayar 2017	13 Des 2018	8.680.000	18 Des 2018	8.680.000
Total		199.940.000		199.880.000

Dan ternyata realisasi penggunaan dana BOS Reguler Triwulan III dan IV Tahun 2018 sebesar Rp.199.880.000,- yang tidak sesuai karena fiktif yaitu:

No.	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detail Biaya	Triwulan III	Triwulan IV
I	Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp 84.176.500	Rp 84.415.000
1.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
2.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan		Rp 1.000.000
3.	Pelaksanaan Ulangan Harian	Rp 245.000	Rp 245.000
4.	Pelaksanaan Ulangan Mid Semester	Rp 427.000	-
5.	Pelaksanaan Ulangan Semester Genap	-	Rp 3.885.000
6.	Penyusunan Silabus	Rp 9.590.000	-
7.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	Rp 495.000	-
8.	Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru	Rp 10.290.000	-
9.	Pembelian Bahan Praktek	-	Rp 29.280.000





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Olahraga		
10.	Pembelian Bahan Praktikum Biologi	Rp 21.039.500	Rp 18.574.500
11.	Pembelian Bahan Praktek Komputer	-	Rp 1.250.000
12.	Musyawarah Guru Mata Pelajaran	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
13.	Pengadaan Jerjak Besi TU dan Kantor Guru	-	Rp 750.000
14.	ATK Keperluan Kantor	Rp 32.292.500	Rp 25.830.500
15.	Peralatan Kebersihan	Rp 5.657.500	
16.	Penyusunan Laporan	Rp 420.000	Rp 420.000
17.	Pembayaran Rekening	Rp 720.000	Rp 180.000
II.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BCS	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
1.	Pengadaan Alat Multimedia Pembelajaran	Rp 9.500.000	Rp 9.500.000
	Total	Rp 93.676.500	Rp 93.915.000

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2019 Dana BOS Reguler SMAN 1 Pematang Bandar dengan pengelolaannya oleh Tim BOS Reguler masih sama dengan Tahun 2018 dan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler Tahun 2019 harus memiliki pembukuan dan dokumen pendukung disusun sekolah sebagai berikut: Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas, dan Bukti Pengeluaran. Mekanisme penyaluran dana BOS Reguler dari BUD (Bendahara Umum Daerah) ke rekening sekolah berdasarkan persentase; sebesar Rp485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala Sekolah dan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran Triwulan	Pengeluaran/Penarikan			
	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Tanggal	Jumlah (Rp)
Triwulan I	19 Des 2019	95.480.000	23 Des 2019	175.000.000
Triwulan II	19 Des 2019	151.760.000	26 Des 2019	166.600.000
Triwulan III	19 Des 2019	94.360.000	10 Des 2019	140.569.000
Triwulan IV	09 Des 2019	101.360.000	18 Des 2019	3.620.000
Kurang Bayar TW II	10 Des 2019	39.200.000		





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar TW III	11 Des 2019	1.120.000		
Kurang Bayar TW IV	10 Des 2019	2.500.000		
Total		485.780.000		485.789.000

Menimbang, bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam RKAS Tahun 2019 yaitu:

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS berupa Ekstrakurikuler Paskibra, Bola Volley/futsal, Pembinaan Olimpiade Sains, Ujian Mid Semester Genap TA 2018/2019, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USB), Persiapan dan Pelaksanaan UNBK, Ujian Semester Genap TP. 2018/2019, Try Out UN, Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran, Pembelian Bahan Praktek Olahraga/Kimia/Fisika, Praktek Komputer, alat laboratorium kimia/biologi, pendataan Dapodik, pembayaran rekening untuk triwulan I Rp.66.450.900,- triwulan II Rp.36.825.200,- Triwulan III Rp.70.780.000,- dan Triwulan IV Rp.82.460.000,-
- 2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BOS, (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos berupa Alat Multimedia Pembelajaran dan Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah untuk Triwulan I dan Triwulan II nihil, Triwulan III Rp.22.500.000,- dan Triwulan IV Rp.14.420.000,-
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos berupa Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013, Pengadaan Buku Pengangan Guru Kurikulum 2013, Pengadaan Buku Teks Peminatan Siswa Kurikulum 2013, Pengadaan Buku Dukung Pelajaran dan Pembelian Bahan Praktek; untuk Triwulan I Rp.30.429.100,- Triwulan II Rp.156.934.800,- dan Triwulan IV nihil.
- 4) Sub jumlah triwulan I Rp.96.880.000,- Triwulan II Rp.193.760.000,- Triwulan III Rp.96.880.000,- dan Triwulan IV Rp.96.880.000,-;

Menimbang, bahwa dari belanja BOS TA 2019 dari ke-3 jenis kegiatan belanja diatas, hampir seluruhnya tidak dinilai, sementara yang dinilai sub kegiatan Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2019 sebesar Rp137.500.000,- yang dinilai hanya sebesar Rp27.448.000,- sehingga dari total Rp485.780.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dinilai sebesar Rp458.341.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 156 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2020 Terdakwa mengelola untuk Tahap I dan Tahap II sebesar Rp 371.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mekanisme penyaluran dana BOS Reguler Tahun 2020 adalah dengan penyaluran dana menggunakan sistem Tahap, dibagi menjadi 3 tahap dan proporsional Laporan pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Tahap I dan II untuk pencairan dana BOS Tahap III dan laporan pertanggungjawaban tahap III untuk pencairan tahap I tahun berikutnya;

Menimbang, bahwa penggunaan dana BOS Reguler Tahun 2020 sesuai dengan RKAS Tahun 2020 yang terdiri dari anggaran (1) BOS Reguler Rp371.700.000,-, (2) BOS Afirmasi Rp.60.000.000,- dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.99.867.500,- yang sudah ditentukan yaitu :

No	Belanja/Output/Komponen/Kegiatan/Detail Biaya	Tahap I	Tahap II	Tahap III
I	Pengembangan Kompetensi Lulusan	Rp . 26.275.000	Rp 9.982.666	Rp 11.199.333
1.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler	Rp 26.275.000	Rp 11.199.333	Rp 11.199.333
2.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	-	Rp. 33.332	Rp. 16.666
3.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	-	Rp. 1.526.666	Rp 763.333
4.	Pembiayaan penerimaan peserta didik baru	-	Rp 4.036.666	Rp. 1.493.333
5.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	Rp. 1.600.000	Rp. 2.100.000	-
6.	Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 14.075.000	Rp. 23.366.666	Rp. 28.558.333
7.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 7.750.000	Rp. 20.613.332	Rp. 15.346.666
8.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan	Rp. 2.000.000	Rp 6.833.332	Rp 4.716.666
9.	Pembiayaan	Rp. 62.400.000	Rp	Rp.

Halaman 157 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengembangan perpustakaan		116.950.000	1.000.000
10.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 1.200.000	Rp. 8.416.666	Rp 5.923.333
11.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah	Rp. 10.300.000	Rp. 37.916.666	Rp. 24.808.333
12.	Penyediaan alat multimedial pembelajaran	Rp. 8.500.000	Rp 2.500.000	-
13.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	-	Rp. 800.000	Rp. 2.705.000
14.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	Rp. 550.000	Rp 9.113.000	Rp 21.330.000
15.	Pembiayaan langganan daya dan atau jasa	Rp 3.150.000	Rp. 5.250.000	Rp 4.200.000
16.	Kegiatan pembiayaan assesmen dan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	Rp. 21.700.000	-	-
	TOTAL	Rp 159.500.000	Rp. 249.438.999	Rp 122.061.001

Menimbang, bahwa terkait pengelolaan Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi/Kinerja dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2020 diperoleh fakta sebagai berikut:

19. Terhadap kegiatan Dana BOS Reguler anggaran sebesar Rp371.700.000,-, terdakwa Hardono Purba hanya melaksanakan pembayaran iuran internet guru sebesar Rp3.600.000,-, sehingga yang tidak diakui sebesar Rp.368.100.000,-.

20. Terhadap Dana BOS Afirmasi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah uangnya diambil Terdakwa Hardono Purba meminta untuk memegang uang tersebut dan dibuatkan tanda terimanya oleh saksi Sri Wardatul Hayati, uang tersebut tidak ada realisasinya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 158 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





21. Terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2020 anggaran sebesar Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya Rp.399.470.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana pencairan baru Tahap I bobot 25% sebesar Rp.99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah), dimana Terdakwa sama sekali tidak ada merealisasikannya, namun kemudian Terdakwa melakukan pengembalian uang ke Kas Negara senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp49.867.500,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang mengelola Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi dan DAK Fisik yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketentuan Dana BOS Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 diantaranya:

A. Untuk
Tahun
Anggaran
2018:

1. tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dan tidak ditemukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Tim BOS Sekolah Tahun 2018 oleh Kepala Sekolah Hardono Purba;
2. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018,
3. Tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 berupa 2 (dua) Proyektor/ LCD;
4. Tidak ditemukan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli.

B. Untuk
Tahun
Anggaran
2019:

1. Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) dan tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019
3. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 Pengadaan Buku Teks Permintaan Siswa Kurikulum 2013 Dibayarkan Rp137.500.000,- yang dinilai Rp27.448.000,-
4. Dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2019 dibuat dan disusun dengan tidak benar dan tidak jujur, antara lain :
 - a. Tanda tangan bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, faktur/nota dan berita acara serah terima ditandatangani semua oleh Bendahara BOS Saksi Sri Wardatul Hayati atas perintah Kepala Sekolah.
 - b. Pemilik perusahaan/penyedia seperti CV. Maju Artha dan Panglong Pursida tidak ada menandatangani dan menstempel kwitansi, nota/faktur dan berita acara serah terima barang.
 - c. Pembelian buku teks pelajaran dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.137.500.000,- tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
 - d. Guru-guru tidak ada menerima dan menandatangani tanda terima uang transport kegiatan ekstrakurikuler dan OSN.

C. Untuk
Tahun
Anggaran
2020:

1. Tidak dibuatkan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2020 terkait kegiatan yang dilakukan maupun barang yang dibeli
2. Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak Dana BOS Reguler
3. Tidak ditemukan laporan dan aset atas hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya yang dibeli dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2020;
4. Tidak ada realisasi pembelanjaan atas penggunaan Dana BOS Afirmasi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 160 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





5. Tidak ada realisasi penggunaan dana alokasi khusus (DAK) fisik Pembangunan Toilet (Jamban) siswa/guru beserta sanitasinya dari pencairan tahap I sebesar Rp.99.867.500,- (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : Itprovsu.1352/R/2022 tanggal 02 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOS Reguler TA 2018 untuk TW III s/d IV, TA 2019 untuk TW I s/d IV, TA 2020 Tahap I dan II, BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 dan DAK TA 2020 pada SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar merupakan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama: Pasal 18 Ayat (3): bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) huruf c yang berbunyi:
 - Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;





- Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- Pasal 17 ayat (2) huruf a menyatakan Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan melampaui wewenang; dan
- Pasal 18 ayat (1) huruf c menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 huruf e dan Pasal 5 huruf a dan I yang berbunyi:

- Pasal 3 huruf e yang menyatakan PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- Pasal 5 huruf a dan i yang menyatakan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 28 ayat (4) menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,-.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 1 Angka 16 dan Angka 48;

- 1) Pasal 1 Angka 16 : Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- 2) Pasal 1 Angka 48 : Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada:

- 1) BAB V Huruf A Angka 1, menyatakan :





Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

2) BAB VII Huruf A Angka 1 dan 2, menyatakan :

Dalam pengelolaan Dana BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban Lembaga pengelola keuangan seperti Buku Kas Umum (BKU), laporan pertanggungjawaban dan laporan aset.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran I Bab I huruf E angka 4 : "Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disetujui dalam rapat dewan Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya"

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Lampiran huruf B huruf I angka 6 : "Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Peraturan Dana BOS Afirmasi/Kinerja 2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yaitu Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 7 (1) *Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler dan terkait laporan pertanggungjawabannya, Pasal 8 (1) Pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah.*
(2) *Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah*





dalam melakukan pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 Bab V Perihal Pembukuan Keuangan pada Mekanisme Swakelola dan Bab VI Perihal Pelaporan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pemerintah Daerah, pada :

1) Pasal 11 ayat (1), menyatakan :

Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dijabat oleh Kepala Satdikmen Negeri, Satdiksus negeri, dan Satdikdas negeri sesuai dengan kewenangannya.

2) Pasal 11 ayat (3), menyatakan :

Penanggung jawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOS;
2. Melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOS;
- f. Melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS;
- g. Memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan Bendahara Dana BOS setiap bulan;
- k. Menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS;
- l. Melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS kepada PA melalui PPK-SKPD;
- n. Mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 11 ayat (4), menyatakan :

Kepala Satdikmen negeri, Satdikemen negeri, dan Satdikdas negeri sebagaiimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS yang dikelolanya.

4) Pasal 13 menyatakan :

Bendahara Dana BOS sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS
- b. Menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS
- c. Mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu;
- e. Menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS;
- f. Menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOS setiap bulan
- l. Menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS
- m. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, pada Pasal 12 ayat (1) huruf m.

14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.3/08/Subbag Program/I/2020 tentang Penetapan Penerima Sarana dan Prasarana Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler dan Penugasan Bidang Pendidikan SUB.Bidang SLB/SMA/SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Halaman 165 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.Tng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN.Tng yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Hardono Purba, apakah telah memenuhi atau tidak rumusan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar antara waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengelola dana Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Reguler, BOS Afirmasi dan DAK Fisik bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, halmana SMAN 1 Pematang Bandar telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam masa jabatannya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pematang Bandar dalam perkara *a quo* telah diberikan kewenangan mengelola Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) selama 3

Halaman 166 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun anggaran, yakni Tahun 2018, 2019 dan 2020 namun dalam realisasinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana BOS Reguler (Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2018, Triwulan I, II, III dan IV TA 2019, Triwulan I dan II TA 2020, BOS Afirmasi TA 2020 dan DAK Fisik TA 2020) telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan, menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana-dana tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli dan dokumen kondisi yang menunjukkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 SMA Negeri 1 Pematang Bandar menerima dana Salur BOS reguler sejumlah Rp199.880.000,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah dengan rincian menerima:
 - Dana BOS Triwulan III Rp90.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 26 November 2018;
 - Tambahan dana atas kekurangan bayar Dana BOS Rp 8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;
 - Dana BOS Triwulan IV Rp 101.200.000,- pada tanggal 21 Desember 2018;
2. Bahwa SMA Negeri 1 Pematang Bandar pada tahun 2019 menerima Dana BOS sebesar Rp 485.789.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Dana BOS Triwulan II & IV Rp 140.560.000,- (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019;
 - Dana BOS kurang salur Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dana BOS kurang bayar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2019;
 - Dana BOS Triwulan II Rp 151.760.000,- (Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Desember 2019;
 - Dana BOS Triwulan I Rp 95.480.000,- (Sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 167 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran kembali Dana BOS Rp 94.360.000,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa jumlah total Dana BOS SMAN 1 Pematang Bandar TA 2020 sebesar Rp.371.700.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus rupiah) dan telah dilakukan penarikan dana dari rekening di Bank Sumut Cabang Pematang Raya dengan\ No. Rekening 36001030001335 sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :

- Dana BOS Tahap 1 sebesar Rp. 159.300.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Maret 2020 dan ;
- Dana BOS Tahap 2 sebesar Rp. 212.400.000,- (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Juni 2020.

Menimbang, bahwa nyata perbuatan Terdakwa tidak sungguh-sungguh merealisasikan anggaran yang telah dicairkannya sehingga memperkaya diri sendiri yakni:

- Penyusunan RKAS Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- Tidak ditemukan Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018 dan 2020 serta Buku Kas Umum (BKU) Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 tidak didukung buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak.
- Tidak ditemukan laporan aset atas hasil pembelian barang Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.
- Bendahara BOS tidak mengetahui dan tidak menandatangani RKAS Tahun 2020;
- Panitia/Tim BOS tidak ada dibentuk oleh Terdakwa
- Keadaan yang paling genting adalah tidak ada pembagian rapor sebanyak 3 (tiga) semester;
- Tidak ada dibagikan raport dan ijazah kepada murid yang telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas sehingga orang tua mengajukan keberatan dan resah dikarenakan para murid tidak mengetahui nilainya dan tidak dapat melanjutkan sekolah dan cita-cita bekerja ke jenjang yang lebih tinggi;
- Tidak tersedianya dana untuk belanja ATK, belanja Buku, belanja mobilier dan renovasi meja dan kursi yang rusak, belanja peralatan kantor, Belanja Gaji pegawai honor;
- Tidak ditemukan hasil pembelian barang seperti buku dan barang lainnya dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.

Halaman 168 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menyampaikan laporan realisasi Dana BOS Reguler dan BOS Afirmasi TA 2018 dan 2020;
- Terdakwa tidak disiplin dalam kehadiran di sekolah, jarang berada di tempat;
- Terdakwa tidak transparan tentang RKAS dan pengelolaan Dana BOS kepada Bendahara, para guru dan Komite Sekolah;
- Terdakwa tidak membayarkan buku-buku sehingga Penerbit menarik Kembali buku tersebut;
- Dokumen pertanggungjawaban Dana BOS Reguler SMA Negeri 1 Pematang Bandar Tahun Anggaran 2019 tidak diyakini kebenarannya karena dibuat dan disusun dengan tidak benar dan tidak jujur, antara lain:
 - o Tanda tangan bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, faktur/nota dan berita acara serah terima ditandatangani semua oleh Bendahara BOS Sdri. Sri Wardatul Hayati atas perintah Kepala Sekolah.
 - o Pemilik perusahaan/penyedia seperti CV. Maju Artha dan Panglong Pursida tidak ada menandatangani dan menstempel kwitansi, nota/faktur dan berita acara serah terima barang.
 - o Pembelian buku teks pelajaran dari Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp137.500.000,- tidak didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK).
 - o Guru-guru tidak ada menerima dan menandatangani tanda terima uang transport kegiatan ekstrakurikuler dan OSN.
 - o Seluruh uang tunai Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang diambil dari Bank bersama dengan Kepala Sekolah dan Bendahara, dikuasai atau dipegang sepenuhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam setiap pencairan setiap tahap Dana BOS Reguler dan Dana BOS Afirmasi serta DAK Fisik, dokumen pencairannya ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sri Wardatul Hayati selaku Bendahara BOS namun setelah dicairkan, Terdakwa mengambil alih pengendalian dan pengelolaan uang tersebut yang seharusnya Bendahara yang memegang uang, sementara Terdakwa selaku Kepala Sekolah hanya penanggungjawab pengendalian manajemen kasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor :Itprovsu.1352/R/2022 tanggal 02 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOS Reguler TA 2018 untuk TW III s/d IV, TA 2019 untuk TW I s/d IV, TA 2020 Tahap I dan II, BOS

Halaman 169 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Afirmasi/Kinerja TA 2020 dan DAK TA 2020 pada SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan nilai uang yang telah memperkaya diri sendiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian negara diperoleh fakta persidangan, nilai setara kerugian negara tidak ada mengalir atau dinikmati orang lain yang terkait di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipergunakan antara lain untuk biaya pengobatan orang tuanya untuk cuci darah sehingga memerlukan biaya besar dan Majelis Hakim berkeyakinan selebihnya dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:





1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa Hardono Purba selaku Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar yang diangkat berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tentang Pengangkatan Kepala SMAN 1 Pematang Bandar antara waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengelola dana Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Reguler, BOS Afirmasi dan DAK Fisik bertujuan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, halmana SMAN 1 Pematang Bandar telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang diperbaharui setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pematang Bandar apakah telah mengakibatkan/merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam masa jabatannya selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pematang Bandar dalam perkara *a quo* telah diberikan kewenangan mengelola Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) selama 3 (tiga) tahun anggaran, yakni Tahun 2018, 2019 dan 2020 namun dalam realisasinya tidak sesuai dengan yang dianggarkan;

Menimbang, bahwa telah diuraikan pada bagian fakta-fakta hukum dan uraian unsur sebelumnya tentang proses penetapan Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar ditetapkan menerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran (TA) 2018, TA 2019 dan TA 2020, Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 dan DAK Fisik, Terdakwa melakukan pengendalian secara riil atas uang pencairan Dana BOS dan Dana Fisik setelah pencairan bersama Bendahara BOS serta tidak dilaksanakannya tugas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Tim BOS maupun Penanggungjawab DAK Fisik pembangunan jamban dan sanitasi;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) tahun anggaran dalam 5 (lima) kegiatan yang dikelola Terdakwa yaitu (1) TA 2018: Dana BOS Reguler TW III dan TW IV anggaran sebesar Rp199.880.000,- seluruhnya tidak diyakini kebenarannya, (2) TA 2019 Dana BOS Reguler TW I s/d IV anggaran sebesar Rp485.789.000,- nilai yang diyakini kebenarannya hanya Rp.27.448.000,- sisanya sebesar Rp.458.341.000,- tidak diyakini kebenarannya, (3) TA 2020: Dana BOS Reguler Tahap I dan II anggaran sebesar 371.700.000,- yang dinilai kebenarannya hanya 3.600.000,- nilai yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp368,100,000,- (4) TA 2020: Dana BOS Afirmasi/ Kinerja anggaran sebesar 60,000,000,- seluruhnya tidak diyakini kebenarannya dan (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anggaran sebesar Rp99,867,500,- seluruhnya tidak dikerjakan namun disetorkan sebagai pengembalian kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- sehingga nilai yang masih tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp49,867,500,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Penghitungan Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor :Itprovsu.1352/R/2022 tanggal 02 September 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOS Reguler TA 2018 untuk TW III s/d IV, TA 2019 untuk TW I s/d IV, TA 2020 Tahap I dan II, BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 dan DAK TA 2020 pada SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 172 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)	Penyesuaian/ Yang diyakini kebenaran pertanggungja wabannya (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
Dana BOS Reguler TW III dan TW IV	2018	199.880.00 0	0	199,880,000.0 0
Dana BOS Reguler TW I s/d IV	2019	485.789.00 0	27,448,000.00	458,341,000.0 0
Dana BOS Reguler Tahap I dan II	2020	371.700.00 0	3,600,000.00	368,100,000.0 0
Dana BOS Afirmasi/ Kinerja	2020	60,000,000. 00	0	60,000,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2020	99,867,500. 00	50,000,000.00	49,867,500.00
TOTAL		1,217,236,5 00.00	81,048,000.00	1,136,188,500. 00

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat keterkaitan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 64 KUHP adalah mengatur perbuatan berturut-turut sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidana perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jika antara perbuatan-perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun syarat-syarat untuk adanya perbuatan berlanjut adalah pertama, harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari dari satu putusan kehendak yang dilarang, kedua perbuatan haruslah sama atau sama macamnya, ketiga waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak boleh sama;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), menerangkan beberapa perbuatan yang ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, harus memenuhi syarat: Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin memakan tempo tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan rumusan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Hardono Purba sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur di atas dilakukan pada kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 atau pada periode Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dimana dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu penyalahgunaan Dana BOS reguler TA 2018 dilakukan oleh Hardono adalah Rp199,880,000, Dana BOS Reguler TA 2019 Rp458,341,000, Dana BOS Reguler TA 2020 Rp368,100,000, Dana BOS Afirmasi/Kinerja TA 2020 Rp60.000.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 adalah Rp49,867,500 yang dilakukan oleh Hardono Purba telah menimbulkan kerugian negara yang besarnya sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya; bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan, namun hal itu merupakan satu kesatuan kehendak yang ada yang ada hubungannya sedemikian dengan satu tujuan yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagai "perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Hardono Purba terbukti memperoleh harta atau uang dari tindak pidana korupsinya sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga kepada Terdakwa patut dibebani pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.136.188.500,- (satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dari segala tuntutan hukum, memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa oleh karenanya Pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara kategori sedang kerugian negara antara Rp.1 Milyar s/d Rp 25 Milyar (Pasal 6 ayat (1) huruf c), tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama (Pasal 9 huruf a.1), dampaknya kategori rendah karena

Halaman 175 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





dalam skala kabupaten (Pasal 10 huruf b), serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa lebih 50% dari nilai kerugian negara, kategori tinggi (Pasal 8 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara yang timbul kategori sedang, tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa perannya signifikan melakukan tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama, dampaknya menimbulkan kerugian dalam skala kota serta peroleh harta yang diperoleh Terdakwa setara kerugian negara serta perbuatan Terdakwa mengelola Dana BOS Reguler Triwulan III dan IV, Triwulan I s/d Triwulan IV TA 2019, Triwulan I dan II TA 2020, BOS Afiriasi TA 2020 dan Dana Alokasi Fisik 2020, namun tidak merealisasikan sesuai dengan RKAS dan RAB agar kegiatan dan barang yang diadakan memenuhi ketentuan perundang-undangan agar bisa dinikmati untuk meningkatkan mutu Pendidikan di SMAN 1 Pematang Bandar Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa di lakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 UU Tipikor yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya bidang pendidikan sekolah untuk mendidik generasi muda;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDONO PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARDONO PURBA selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 177 dari 179 Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn





3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa Hardono Purba sebesar Rp1.136.188.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) fotocopy Rekening Koran SMA N 1 Pematang Bandar;
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahun 2019;
- 3) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2018;
- 4) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2019;
- 5) 1 (satu) bundel Foto Copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS SMA Negeri 1 Pematang Bandar TA.2020;
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Menerima Uang Sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Hardono Purba;
- 8) 1 (satu) lembar Fotokopi petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1290/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang pengangkatan Sdr.Hardono Purba, S.Pd sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Salinan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 120050232000122352641 dari Bank Sumut tanggal Pengembalian





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 atas temuan BPK RI pada SMA Negeri 1 Pematang Bandar senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 20 Maret 2023, oleh kami Ahmad Sumardi, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H., dan Hakim Ad Hoc Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br Sembiring,SH,MH

Ahmad Sumardi, SH., M.Hum

Drs. Gustap P.M. Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

